

**DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

**Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**TIANA SETYO PRATIWI
NIM. 19.52.31.311**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA
PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

TIANA SETYO PRATIWI
NIM. 19.52.31.311

Sukoharjo, 16 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiana Setyo Pratiwi
NIM : 19.52.31.311
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi "DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023



Tiana Setyo Pratiwi

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiana Setyo Pratiwi
NIM : 19.52.31.311
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)".

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari *baitul maal* Tumang Boyolali Pusat. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya unntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023



Tiana Setyo Pratiwi

Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari : Tiana Setyo Pratiwi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Tiana Setyo Pratiwi, NIM 19.52.31.311 yang berjudul "DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

PENGESAHAN

**DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA
PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)**

Oleh :

TIANA SETYO PRATIWI
NIM. 19.52.31.311

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Jumat 06 Oktober 2023 M / 20 Rabiul Awal 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Alvin Yahya, S.H., M.H.
NIK. 19821113 201701 11091



Penguji II
Meilana Widyaningsih, S.E, M.E. Sy.
NIP. 19920518 202012 2013



Penguji III
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

“Tetaplah Berjalan Meskipun Itu Lambat Dan Terseok-Seok”

(Tiana Setyo Pratiwi)

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri”

(Baskara, Hindia)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suratno dan Ibu Surati tersayang, tercinta, terkasih, dan terhormat. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanan yang luar biasa, kasih sayang dan cinta yang tulus kepada saya, serta doa yang tiada putus yang selalu dalam keadaan apapun. Semoga kebahagiaan, keberkahan, ampunan, dan surga telah disiapkan Allah SWT, Aamiin.
2. Kakak saya, Yesi Retnowati dan keluarga yang saya sayangi dan cintai. Terimakasih atas dukungannya dalam bentuk apapun.
3. Diri saya sendiri yang telah bertahan, berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa, berusaha, bersyukur dan jangan menyerah.
4. Sahabat saya tercinta Ita, Evita, Aini, Nuraini, Yesi, Rista yang sudah membantu saya selama proses mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan support.
5. Keluarga Mapala SPECTA yang menemani saya berproses selama hampir 4 tahun.
6. Teman-teman angkatan 2019 Perbankan Syariah yang sudah membantu support dan berproses di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Modal Sendiri Dan Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada Program Pokusma Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Suarakarta.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Suarakarta.
4. Usnan, S.E.I, M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Suarakarta.

5. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Suarakarta.
6. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu, cerita, pengalaman, serta wawasan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pihak *Baitul Maal* Tumang Boyolali yang sudah berkenan untuk memberi pengalaman penelitian di POKUSMA.
9. Anggota POKUSMA Umi Barokah yang sudah berkenan untuk membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi saya.
10. Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga yang selalu mendukung secara penuh, serta selalu memeberikan doa-doa terbaik.
11. Guru-guru dari SD hingga SMA yang sudah mendukung untuk melanjutkan perguruan tinggi, terimakasih atas doa dan dukunganya.
12. Sahabat dan teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan semangat selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa membantu penulis selama ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Tiana Setyo Pratiwi.

Tiana Setyo Pratiwi

ABSTRAK

Qardhul hasan merupakan akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu pelaku usaha mikro agar terhindar dari jeratan rentenir. Pembiayaan dengan *Akad qardhul hasan* istilah yang mengacu pada pinjaman yang diberikan tanpa meminta imbalan atau keuntungan dari pihak pemberi pinjaman. Sehingga dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Tumang* mampu memberi solusi masyarakat untuk mendapatkan permodalan tanpa adanya imbalan (bagi hasil) dan mampu membantu untuk mengembangkan usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* terhadap pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal Tumang Boyolali*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pada penelitian ini modal sendiri berkontribusi untuk mendirikan usaha tetapi tidak berdampak untuk mengembangkan usaha, 2. Pada usaha anggota *Baitul Maal Tumang* setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* omzet penjualan mengalami peningkatan, 3. Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Tumang* sebesar 53%. Disimpulkan bahwa modal sendiri tidak berdampak pada pengembangan usaha anggota *Baitul Maal Tumang*, sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* berdampak terhadap pengembangan usaha anggota POKUSMA Umi Barokah *Baitul Maal Tumang*.

Kata Kunci: Modal Sendiri, Pembiayaan, *Qardhul hasan*

ABSTRACT

The Baitul Maal Tumang initially began with the spirit of helping the community to avoid loan sharks. Many residents experienced stagnation in their businesses for several decades. Financing with Qardhul Hasan contract is a term referring to a loan provided without seeking any compensation or profit from the lender. Therefore, with the presence of Qardhul Hasan financing in Baitul Maal Tumang, it was able to provide a solution for the community to obtain capital without any returns (profit-sharing).

This research aims to determine the impact of self-capital and Qardhul Hasan financing on the development of micro-enterprises of the members of Baitul Maal Tumang Boyolali. The research method used is qualitative with a case study approach. Data for this research were obtained from primary sources. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.

The results of this research indicate that: 1. In this study, self-capital contributes to the establishment of a business, but for further development of the business, Qardhul Hasan financing plays a more significant role. 2. For the members of Baitul Maal Tumang, after receiving Qardhul Hasan financing, there was an increase in sales turnover. 3. Business profits increased by 53% after obtaining Qardhul Hasan financing at Baitul Maal Tumang. In conclusion, self-capital does not have an impact on the development of the business for the members of Baitul Maal Tumang, while Qardhul Hasan financing has an impact on the development of the business for the members of POKUSMA Umi Barokah Baitul Maal Tumang.

Keywords: Self-Capital, Financing, Qardhul Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	I
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	II
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	III
NOTA DINAS.....	III
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
DAFTAR TABEL.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang Masalah.....	12
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Masalah.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Teori.....	12

2.1.1	Teori Dampak Ekonomi	12
2.1.2	Pengembangan Usaha.....	14
2.1.3	Modal Sendiri	21
2.1.4	Pembiayaan	23
2.1.5	Akad <i>Qardhul hasan</i>	27
2.1.6	Usaha Mikro	35
3.1.2	<i>Baitul Maal</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian.....	43
3.1.1	Waktu	43
3.1.2	Wilayah Penelitian	43
3.1.3	Jenis Penelitian	43
3.2	Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	43
3.2.1	Populasi	46
3.2.2	Sampel	46
3.2.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.3	Data dan Sumber Data	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5	Teknik Analisis Data.....	50
3.6	Teknik Keabsahan Data	52
BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN		54
4.1	Gambaran Umum Penelitian	54
4.1.1	Letak Geografis	54

4.1.2	Profil POKUSMA	54
4.1.3	Gambaran Umum Informan	56
4.2	Hasil Penelitian dan pembahasan.....	61
4.2.1	Dampak Modal Sendiri	61
4.2.2	Dampak Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>	64
BAB V PENUTUP.....		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>	32
Gambar 3.1 Triangulasi Data	53
Gambar 4.1 Skema teknik pembiayaan qardhul hasan Baitul Maal Tumang	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Data Informan POKUSMA Umi Barokah.....	57
Tabel 4.2 Data Modal sendiri dan pembiayaan qardhul hasan anggota Baitul Maal Tumang POKUSMA Umi Barokah	62
Tabel 4.3 Omzet usaha anggota POKUSMA Umi Barokah menggunakan modal sendiri dan sesudah memperoleh pembiayaan qardhul hasan Baitul Maal Tumang	67
Tabel 4.4 Keuntungan usaha anggota POKUSMA Umi Barokah modal sendiri dan sesudah memperoleh pembiayaan qardhul hasan Baitul Maal Tumang	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi di Indonesia giat dalam melakukan pembangunan dari berbagai perspektif kehidupan memiliki tujuan membangun ekonomi untuk kesesejahteraan masyarakat. Usaha pembangunan tersebut, bersinggungan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat dilihat dari hasil perhitungan BPS menunjukkan presentase penduduk miskin di kota pada September 2022 mengalami peningkatan menjadi 7,53 % sedangkan di pedesaan pada bulan September 2022 mengalami peningkatan menjadi 12,36 persen (Statistik 2023).

Perkembangan industri yang cepat dan dinamis Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memaksa untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar untuk mengembangkan bisnis mereka. Di Indonesia, UMKM memiliki posisi yang strategis dalam membangun perekonomian nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan. Pebisnis di Indonesia mayoritas merupakan pemilik bisnis ukuran usaha mikro, kecil, dan sedang. Sifat usaha kecil dan menengah dengan merintis dan menjalankan bisnis usahanya menggunakan modal yang minimal (Amaliyah et al., 2021).

Kementerian Koperasi dan UMKM mengumumkan bahwa hasil arah kebijakan dan program pembangunan KUKM 2020-2024 masih rendahnya UMKM dalam memperoleh pendanaan. Sebagian besar UMKM belum memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan maupun non bank untuk modal usaha (Amaliyah et al., 2021).

Permodalan Bagi pebisnis kecil merupakan hal yang krusial. Umumnya pada usaha mikro memiliki modal yang sangat minim sehingga menyebabkan lambatnya akumulasi modal dan usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Masalah modal umumnya bagi pengusaha kecil tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada dasarnya perbankan modern tidak *bankable* dalam memberikan kreditnya. Kemudian menyebabkan pengusaha kecil mengalami kesulitan mengakses modal (Ridwan 2004).

Sehubungan pendapat Rachman (Rachman 2014) pengusaha kecil jika mendapatkan modal usaha yang cukup. Dalam mengembangkan usaha pasti pendapatannya akan mengalami peningkatan dan mampu memperluas lapangan kerja. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting kepada masyarakat kalangan kebawah yang kesulitan dalam mengakses permodalan pembiayaan. Dikarenakan lembaga keuangan syariah utamanya *Baitul Maal* dilihat dari sistem kerjanya mampu sepenuhnya menyentuh masyarakat lapisan terbawah.

Menurut (Hidayat, 2020) dalam beritasatu yang menulis artikel mengenai kurang modal, seribuan UMKM di Malang terancam bangkrut,

“...dengan modal dan omset yang kurang membuat UMKM industri makanan sulit untuk mengembangkan usahanya dan modal awal semakin lama semakin berkurang dan akhirnya membuat gulung tikar.”

Menurut (Fransisca, 2022) dalam tempo.co yang menulis artikel mengenai UMKM mengaku akan kesulitan dalam mendapatkan modal usaha : pemerintah janji kasih, ternyata enggak, “...kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengaku masih kesulitan mendapatkan dukungan modal usaha....”

Menurut (Oktavia pratiwi, 2022) dalam republika yang menulis artikel “...Pembiayaan Qardh dapat dianggap sebagai representasi penting dari peran sosial bank syariah. Hal ini mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, termasuk dalam hal menarik nasabah baru. Tetapi, tetap ada keterbatasan dalam porsi pembiayaan qardh hassan dan pembiayaan mikro yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia, jika dibandingkan dengan total pembiayaan pada tahun 2021 menurut Lembaga Pengkajian Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)....”

Dari artikel diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha mikro atau UMKM dalam segi permodalan masih kurang untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dengan kurangnya modal banyak dari pengusaha mikro atau UMKM bisa menyebabkan gulung tikar atau bangkrut. Peran perbankan modern disini kurang merata pada masyarakat yang benar-

benar membutuhkan sumber permodalan (pembiayaan).

Menurut Ismawan dalam (Putri & Jember, 2016) penduduk kalangan bawah pada dasarnya hampir tidak terjamah dan diakui tidak memiliki kapasitas dana oleh lembaga keuangan oleh karena itu perekonomiannya tidak berkembang dan mayoritas mereka bergantung pada modal sendiri, salah satu sumber permodalan diperoleh UMKM dari modal sendiri dan modal pinjaman dari lembaga keuangan.

Sumber permodalan dalam sebuah usaha terdapat 2 modal ialah modal sendiri dan modal asing. Tetapi, terkadang modal sendiri tidak cukup dan membatasi aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (Harahap et al., 2019).

Modal sendiri merupakan modal yang asalnya dari pemilik usaha. Modal tersebut aset tetap dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ditinjau dari perspektif likuiditas modal sendiri merupakan dana jangka panjang. (Brier & lia dwi jayanti, 2020).

Pada penelitian ini maksud modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pelaku usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang. Modal sendiri berasal dari sumbangan, tabungan, keluarga, dana hibah, dsb. Sedangkan modal asing yaitu modal yang berasal dari eksternal yang diperoleh melalui pembiayaan *qardhul hasan*.

Baitul Maal dalam perannya, menurut Sumiyanto (Sumiyanto 2008) selain menjadi lembaga ekonomi dengan sistem pembiayaan

/simpan pinjam, *Baitul Maal* harus melaksanakan peran sosial pengembangan pada masyarakat. *Baitul Maal* bisa menyalurkan dana pada usaha mikro, kecil, untuk golongan dhuafa dengan sistem pinjaman *qardhul hasan*.

Qardhul hasan adalah konsep dalam agama Islam tentang pinjaman kebaikan. *Qardhul hasan* adalah istilah yang mengacu pada pinjaman yang diberikan tanpa meminta imbalan atau keuntungan dari pihak pemberi pinjaman. *Qardhul hasan*, juga dikenal sebagai pinjaman tanpa bunga, adalah jenis pinjaman yang tidak memerlukan pengembalian kepada pemberi pinjaman (Melisa, 2022) .

Salah satu bagian dari akad *tabarru'* adalah *qardhul hasan*. Tujuan dari akad *tabarru'* sendiri adalah untuk saling membantu dalam rangka melakukan perbuatan baik. Pinjaman *qardhul hasan* umumnya diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki prospek bisnis yang menjanjikan (Faujiah, 2020).

Dalam perbankan syariah, *qardhul hasan* adalah implementasi dari tanggung jawab sosial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuannya. Misi sosial lembaga keuangan syariah sesuai dengan ajaran Islam, terutama konsep *al-ta'awun* dan prinsip *al-iktinaz*, yang mengacu pada semangat kerja sama dan bantuan satu sama lain untuk mencapai kebaikan bersama (Sulistyowati, 2021).

Menurut Rofiqoh dalam (BSI, 2022) BSI Maslahat sangat membantu pertumbuhan bisnis melalui program BMW. Mereka

menawarkan pinjaman *qardhul hasan* senilai Rp 1 Juta tanpa bunga. Selain itu, para penerima manfaat memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan oleh BSI Maslahat khusus untuk nasabah Bank Wakaf Mikro.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Andalia, 2018) *qardhul hasan* merupakan salah satu pembiayaan yang berjalan maksimal. Tetapi, dari hasil penelitian ini pembiayaan *qardhul hasan* memiliki dampak negatif yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tenaga kerja.

Lain dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elmizah, 2017) Pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*) disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan permodalan usaha. Setelah diberikannya pembiayaan juga terdapat bimbingan & evaluasi untuk mengembangkan usahanya. Dilihat dari hasil penelitian ini memiliki pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan usaha mikro.

Menurut Puguh dalam (Itswan, 2022) pada ITS News bahwa “.....membaca buku, mengikuti seminar, dan pelatihan, inkubator bisnis, dan belajar dari sosial media, dapat menjadi media dalam memperoleh mindset serta modal untuk pengembangan usaha....”

Menurut Ririn Kadariyah dalam (Suyatno, 2022) bahwa “...pihaknya menyatakan memberi pelatihan dan pendampingan melalui berbagai program dalam rangka mewujudkan pelaku usaha ultramikro yang maju dan berkembang. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan

kepala pelaku usaha ultramikro meliputi *branding*, *packaging* dan *online marketing*...”

Peneliti tertarik untuk melakukan studi di *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat karena pada *Baitul Maal* Tumang terdapat program pengembangan usaha dengan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat). Dimana program ini hanya ada di *Baitul Maal* Tumang Boyolali pada keseluruhan *Baitul Maal* yang ada di soloraya. Program POKUSMA berjalan dengan memberi pendanaan dengan memberi pembiayaan kepada anggota pinjaman *qardhul hasan* untuk memperluas bisnis yang sudah berjalan maupun usaha yang baru dirintis. Disamping itu, program POKUSMA juga melaksanakan pendampingan secara kelompok.

Pada wawancara yang dilakukan penulis kepada staff divisi *maal* *Baitul Maal* Tumang pada saat ini mencatat *Baitul Maal* Tumang telah mengelola 3 lokasi POKUSMA yaitu di Cepogo, Selo, dan Wonolelo (Kab. Magelang). Anggota keseluruhan dari POKUSMA kurang lebih 80 anggota. Dimana para anggotanya memiliki berbagai usaha seperti peternak, pedagang pasar, penjahit, petani, dan pengrajin (Rike 2023).

Adapun POKUSMA yang berada di Cepogo sebanyak 25 pelaku usaha mengikuti kegiatan pendampingan dan sudah tercatat 2 kali mengikuti POKUSMA. Dalam pendampingan berupa pertemuan tiap bulan maupun kegiatan pengembangan usaha seperti seminar dan pameran. Pada saat pertemuan *Baitul Maal* Tumang menggulirkan dana

Qardhul hasan sebanyak 1 juta rupiah per anggota pada kelompok kembang kuning di Cepogo (K. B. Tumang 2023).

Pada *Baitul Maal* Tumang jangka waktu 3 tahun untuk mengetahui seberapa sukses usaha anggota dengan melakukan evaluasi rutin. Terbatasnya waktu anggota diinginkan agar anggota dapat mengembangkan usahanya. Jadi pada *Baitul Maal* berupaya agar sumber modalnya tidak hanya berasal dari *qardhul hasan*, tetapi juga dapat beralih ke akad yang lain (Tumang, BMT Sebagai Gerakan Dakwah dan Maqashid Syariah 2017).

Berdasarkan penelitian (Aziz, 2017) yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa nasabah *Baitul Maal* Tumang di Jrasah Boyolali. Penyaluran dana *qardhul hasan* kepada nasabah sebesar 1 juta rupiah dalam praktiknya tidak sepenuhnya memenuhi dalam memberdayakan usaha mikro nasabah *Baitul Maal* Tumang.

Berdasarkan latar beakang diatas, oleh karena itu tertarik untuk mengetahui dampak pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* tumang pusat terhadap usaha mikro di desa Jrasah, Selo, Boyolali khususnya yang tergabung dalam kelompok POKUSMA binaan *Baitul Maal* Tumang. Oleh sebab itu penelitian berjudul **“DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari konteks masalah yang dijelaskan di atas, timbul permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya modal sendiri menyebabkan individu pemilik usaha sulit mengembangkan usahanya.
2. Kurangnya jumlah penyaluran dana *qardhul hasan* dalam memberikan modal pada anggota *Baitul Maal* Tumang untuk pengembangan usaha.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, peneliti mempersempit ruang lingkup permasalahan dengan maksud agar pada tahap berikutnya pembahasan tidak melebar. Beberapa batasan masalah adalah terbatas pengembangan usaha anggota di *Baitul Maal* Tumang tahun 2023.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah modal sendiri berdampak terhadap pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali?
2. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* berdampak pada pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali pusst?

1.5 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dampak modal sendiri pada pengembangan usaha mikro pada anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali.
2. Untuk memahami dampak *Qardhul hasan* terhadap pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali.

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah tentang dampak modal sendiri dan *pembiayaan Qardhul hasan* terhadap program POKUSMA dalam pengembangan usaha mikro bagi anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali.
2. Bagi pihak yang diteliti, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk bergabung dengan *Baitul Maal* Tumang Boyolali.
3. Bagi pihak UIN Raden Mas Said Surakarta, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi mengenai pengaruh modal sendiri, pembiayaan *qardhul hasan*, dan program POKUSMA dalam pengembangan usaha mikro bagi nasabah *Baitul Maal Tumang Boyolali*.
4. Bagi Peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang menjelaskan rinci tentang topik utama pembahasan. Berikut adalah struktur penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan mengenai dampak modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* pada program POKUSMA terhadap pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan mencakup landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, termasuk kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dianalisis hasil dari penelitian ini dengan mempertimbangkan dampak modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* terhadap program POKUSMA dalam pengembangan usaha mikro bagi anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan temuan dari penelitian dan memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam topik ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Pada penelitian ini berisi tentang teori dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap usaha mikro. Teori-teori ini mencakup pengetahuan mengenai pengembangan, *qardhul hasan*, gambaran umum *Baitul Maal* dan tugas *Baitul Maal* pada pengembangan usaha mikro dan temuan hasil penelitian yang berkaitan.

2.1.1 Teori Dampak Ekonomi

Menurut Cohen dalam (Dwi P, 2015), dampak ekonomi adalah hasil dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memengaruhi tingkat pendapatan. Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai konsekuensi atau hasil dari suatu peristiwa. Dampak tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Selain itu, dampak juga merupakan kelanjutan dari proses pengawasan internal. Dampak yang signifikan dapat menyebabkan masalah besar dalam berbagai aspek kehidupan.

Indikator dampak dalam perekonomian menurut Cohen mencakup:

- a. Dampak terhadap pendapatan, yang berarti perubahan dalam hasil akhir yang diperoleh, dengan potensi untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan.
- b. Dampak terhadap aktivitas ekonomi, yang mengacu pada pengaruh

yang memengaruhi jalannya aktivitas ekonomi, dengan potensi untuk meningkatkan kelancaran atau bahkan menghambatnya sebagai akibat dari dampak tersebut.

- c. Dampak terhadap pengeluaran, yang mengindikasikan pengaruh pada pengeluaran yang tidak stabil, yang pada gilirannya dapat menyulitkan mencapai keuntungan besar.

2.1.2 Pengembangan Usaha

1. Teori Pengembangan Usaha

Menurut Sujadi dalam (Eunike Awalla , Femmy M.G. Tulusan, 2018), penelitian dan pengembangan adalah serangkaian langkah atau proses untuk menciptakan produk baru, memperbaiki produk yang sudah ada, dengan tanggung jawab yang melekat padanya.

Menurut Glos, Steade, dan Lawry dalam (Dharmawati, 2016) pengembangan usaha merujuk pada rangkaian kegiatan yang telah diatur oleh individu-individu yang terlibat dalam sektor bisnis dan industri. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup mereka.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan jelas dan perencanaan matang untuk menciptakan dan meningkatkan produk agar lebih bermanfaat dan meningkatkan

mutu secara keseluruhan.

Berdasarkan UU 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 1 Pengembangan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, bimbingan, pendampingan, serta bantuan ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan serta daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Tujuan Pengembangan Usaha

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang secara konseptual, teoritis, teknis, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Dikatakan bahwa pengembangan UKM lebih ditujukan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui peningkatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, didukung dengan upaya untuk meningkatkan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi baru (Muhammad Sabiq Hilal Al Falih, Reza Muhammad Rizqi, 2019).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, seperti berikut ini: (Euis, 2017):

- a. Pemerintah perlu menciptakan suasana kondusif bagi dunia usaha dengan memprioritaskan keamanan, ketertiban, dan penyederhanaan proses perizinan usaha, serta memberikan insentif pajak dan sejenisnya.
- b. Untuk meningkatkan akses modal, pemerintah sebaiknya memanfaatkan lembaga keuangan mikro (LKM) yang tersedia, termasuk non-bank.
- c. Usaha tradisional yang cenderung lebih rentan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang atau regulasi yang bersifat saling menguntungkan.
- d. Kemitraan antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar, perlu ditingkatkan untuk saling mendukung, baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan tujuan menghindari monopoli dalam industri.
- e. Pemerintah harus meningkatkan program pelatihan untuk UMKM, termasuk dalam bidang kewirausahaan, administrasi, manajemen, serta pengetahuan dan keterampilan terkait pengembangan usaha. Selain itu, penting untuk menerapkan praktik lapangan guna mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.
- f. Diperlukan lembaga khusus yang dapat bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan pengembangan UMKM demi kemajuan sektor tersebut.

3. Indikator Pengembangan Usaha

Menurut Purdi E Chandra (Chandra, 2000), pengembangan usaha merupakan prasyarat untuk meningkatkan pendapatan usaha. Menurut Jeaning Beaver dari Muhammad Sholeh, ukuran pencapaian dan pengembangan usaha mikro dilihat dari pertumbuhan pendapatannya.

Mengacu pada Indriyo Gito Sudarno dalam (Rini Rindrayani, 2007) ukuran keberhasilan kebijakan komersial dapat dilihat dari besarnya pendapatan atau laba yang dihasilkan. Dalam penelitian ini alur metrik pengembangan usaha dapat disimak dari peningkatan omzet usaha.

Pertumbuhan omzet penjualan adalah salah satu cara untuk melihat keberhasilan dan kemajuan bisnis. Sebagai standar yang dapat diukur dan tidak relatif atau bahkan abstrak, penilaian perkembangan usaha ini dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas (Muhammad, 2008).

Terdapat indikator yang menggambarkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut: (Rizkia, 2018)

a. Omset Penjualan

Menurut Fitantio dalam (Yuliani, 2020), semakin bertambah banyak jumlah karyawan sehingga semakin tinggi juga omsetnya. Hal tersebut sama berlaku jika semakin besar jumlah modal awal dan semakin baik jaringan perusahaan,

semakin tinggi omset perusahaan.

Dalam kenyataannya, banyak hal memengaruhi aktivitas penjualan, seperti kondisi pasar, modal, dan struktur organisasi. Ini termasuk faktor lain seperti insentif, presentasi, kampanye, dan promosi, yang seringkali memengaruhi penjualan. Penyebabnya adalah faktor internal ini terjadi karena pengurangan promosi dan komisi penjualan, penyusutan saluran distribusi dan pengetatan kontrol atas piutang mengalami penurunan. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, perubahan dalam perilaku konsumen, munculnya pesaing baru, dan kemunculan barang pengganti (Yuliani, 2020).

Pendapatan dari penjualan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu, diukur berdasarkan jumlah uang yang diterima, dikenal sebagai omset penjualan. Istilah "penjualan" sering merujuk pada pendapatan kotor karena pendapatan yang dihasilkan belum memperhitungkan biaya produksi barang yang dijual atau biaya lain yang terkait dengan penyediaan atau pembuatan barang tersebut.

b. Keuntungan Usaha (Laba)

Pada teori, tujuan mendasar suatu perusahaan adalah memanfaatkan sumber daya (alam dan tenaga kerja) untuk mencapai laba. Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan

manajemen perusahaan seringkali dilakukan dengan mengukur laba perusahaan. Laba bersih adalah selisih positif antara pendapatan dari penjualan dan deduksi biaya serta pajak.

c. Tenaga kerja

Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat 2 menyatakan seorang tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat sekitarnya. Pemerintah Indonesia menetapkan usia yang mampu atau bisa bekerja disebut sebagai tenaga kerja adalah antara 15 hingga 64 tahun.

4. Faktor Penghambat Pengembangan Usaha

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan usaha. Permasalahan terjadi akibat sulitnya mengakses sumber permodalan. Azrul Tanjung dalam (Nurani, 2019) beberapa masalah yang biasa ditemukan di dalam usaha mikro yaitu:

a. Kurangnya Manajemen

Pada usaha mikro sering terjadi persoalan yang tidak membedakan antara persoalan pribadi dengan perusahaan secara khusus, ini berkaitan dengan kepemilikan, pendanaan, dan laba dari perusahaan. Situasi di mana elemen-elemen ini bercampur aduk menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang penting untuk mengelola perusahaan, seperti perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, tidak berjalan dengan baik.

- b. Penggunaan prinsip-prinsip bisnis modern tidak diterapkan dalam operasional bisnisnya.

Semua proses dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini dimengerti mengingat sebagian besar usaha mikro beroperasi karena adanya tekanan dari berbagai kebutuhan hidup.

- c. Kurangnya Produksi dan pemasaran produk

Keterbatasan dalam melakukan promosi, kurangnya akses yang konsisten ke bahan baku berkualitas tinggi, proses produksi yang sederhana, dan kurangnya perhatian pada nilai tambah yang dapat memuaskan pelanggan adalah beberapa masalah umum yang dihadapi.

- d. Kurangnya modal kerja

Pada dasarnya permodalan adalah awal untuk mendirikan usaha dan mengemangkan usaha namun banyak yrng terjadi masih keuslitan akses permodalan untuk meningkatkan jumlah produksi dan pengeluaran untuk pemasaran.

- e. Tidak membuat catatan lapoan keuangan

Banyak usaha mikro tidak mencatat keuangan mereka secara akurat, yang menyebabkan keuangan mereka seringkali tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh sering kali digunakan secara tidak rinci.

5. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung UMKM diatur dalam Undang-Undang pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam UU No.20 tahun 2008, Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa "pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mencakup pendanaan, fasilitas dan infrastruktur, informasi usaha, kemitraan, perizinan, peluang usaha, promosi perdagangan, dan dukungan lembaga." Pasal ini juga diikuti oleh ayat (2) yang mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk secara aktif ikut serta dalam membantu menciptakan lingkungan usaha seperti yang disebutkan dalam ayat (1).

2.1.3 Modal Sendiri

1. Pengertian Modal Sendiri

Modal sendiri merujuk pada dana yang diperoleh oleh pemilik perusahaan melalui penerbitan saham. Perusahaan dapat menerbitkan saham secara tertutup atau terbuka. Keunggulan dari menggunakan modal sendiri untuk mendukung operasional usaha adalah tidak ada kewajiban membayar bunga, melainkan hanya dividen jika perusahaan meraup keuntungan. Pembayaran dividen dilakukan ketika perusahaan mencatat laba, dan besaran dividen tergantung pada jumlah laba. Namun, kelemahan dari menggunakan

modal sendiri adalah jumlahnya terbatas dan cenderung sulit untuk diperoleh (Brier & Lia Dwi Jayanti, 2020).

Modal sendiri, juga dikenal sebagai ekuitas, merupakan bentuk modal yang berasal dari investasi pemilik (baik dalam bentuk modal saham atau kelebihan harga saham) serta hasil operasi dan akumulasi laba perusahaan itu sendiri. Modal ini bertindak sebagai jaminan untuk menanggung semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan memiliki kedudukan hukum sebagai jaminan bagi kreditur (Sutrisno, 2017).

Menurut Mardiyatmo dalam (Marfuah & Hartiyah, 2019) dijelaskan bahwa modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, yang dapat berupa tabungan, sumbangan, hibah, kontribusi dari saudara, dan lain-lain. Semakin banyak modal yang digunakan dalam proses produksi, semakin banyak produk yang diproduksi, dan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan sehingga mengalami peningkatan.

2. Kekurangan dan Kelebihan Modal Sendiri

Kekurangan modal sendiri:

- a. Keterbatasannya terkait dengan ketergantungan pada jumlah yang terbatas dari pemilik, yang membuat jumlahnya relatif terbatas.
- b. Mendapatkan investasi modal sendiri dari calon pemilik baru sulit karena mereka akan mengevaluasi kinerja dan potensi

bisnisnya.

Kelebihan modal sendiri:

- a. Tidak ada biaya tambahan seperti bunga atau biaya administratif sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan.
- b. Tidak bergantung pada pihak lain, artinya sumber dana berasal dari kontribusi pemilik modal.
- c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama.
- d. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal, yang berarti modal yang diinvestasikan oleh pemilik dapat tetap berada di perusahaan dalam jangka panjang dan tidak ada masalah jika pemilik memilih untuk mentransfer kepemilikannya ke pihak lain (Yunus, 2021).

3. Indikator Modal Sendiri

Menurut Tohar dalam (Marfuah & Hartiyah, 2019) terdapat indikator modal sendiri yaitu:

- a. Asal modal sendiri

Modal sendiri bisa berasal dari tabungan pribadi, sumbangan, atau saham yang dimiliki oleh pemilik usaha.

- b. Dampak pada pendapatan
- c. Kelancaran dalam usaha

2.1.4 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah "pembiayaan" berasal dari kata "biaya," yang mengindikasikan pengeluaran dana untuk suatu tujuan tertentu. Dalam konteks keuangan, pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang mendapatkan pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan atau keuntungan bersama (Putra, 2018).

Menurut Ismail pada (Wulandari & Fanani, 2020) Dalam bank syariah, pembiayaan berarti memberikan dana kepada pihak lain selain bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada keyakinan pemilik dana bahwa dana akan dikembalikan oleh penerima dana. Penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Penyediaan dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi dikenal sebagai pembiayaan. Ini dapat dilakukan secara independen maupun melalui lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah bantuan keuangan untuk menjalankan rencana investasi.

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999) dalam (Wulandari & Fanani, 2020) dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis:

- a. Pembiayaan berkeuntungan (*return bearing financing*), adalah bentuk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan komersial, di mana pemilik modal harus bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga berbagi keuntungan.
- b. Pembiayaan tanpa keuntungan (*return free financing*), merupakan jenis pembiayaan yang bertujuan untuk membantu individu yang membutuhkan tanpa mencari laba sedikit pun.
- c. Pembiayaan amal (*charity financing*), adalah bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu orang miskin atau yang mengalami musibah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap pokok dan keuntungan.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur - unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:
(Turmudi, 2017)

- a. Kepercayaan yang diberikan kepada debitur dalam bentuk uang, jasa, atau barang bahwa bank akan benar-benar membayar mereka dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- b. Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian di mana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.
- c. Setiap pembiayaan memiliki tanggal kadaluwarsa yang ditetapkan dalam perjanjian dan termasuk dalam jangka waktu

- pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Menggerakkan dan mengalokasikan tabungan untuk pembangunan ekonomi dengan cara yang melibatkan semua pihak terkait.
 - e. Partisipasi yang adil dalam keuntungan
 - f. Penyampaian yang efisien dari seluruh layanan umum dari sistem perbankan (*effective other service*).

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan mengembangkan sektor perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk membangun perusahaan yang aman, termasuk: (Suryadi & Putri, 2018)

- a. Menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pihak yang meminjam.
- b. Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan dan yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional.
- c. Memberikan bantuan kepada mereka yang secara finansial terpinggirkan dan seringkali dimanfaatkan oleh rentenir dengan memberikan dana untuk bisnis mereka.

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip merupakan hal digunakan sebagai panduan untuk

melakukan suatu langkah, prinsip penganalisisan biaya sebagai berikut: Prinsip yang digunakan oleh otoritas keuangan bank syariah, termasuk *Baitul maal*, dalam melaksanakan analisis keuangan. Pada dasarnya, analisis keuangan berdasarkan pada rumusan 5C dan 7P, ialah: (Yuliani, 2020)

- a. Karakter adalah watak dari nasabah peminjam pinjaman.
- b. Kapasitas merujuk pada kemampuan pelanggan untuk melakukan pembelian dan melunasi pinjaman yang diambil.
- c. Modal adalah jumlah dana yang diperlukan oleh peminjam.
- d. Keamanan merupakan jaminan yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. Kondisi mencakup syarat-syarat dalam perjanjian dan perspektif keberhasilannya.

2.1.5 Akad *Qardhul hasan*

1. Pengertian Akad *Qardhul hasan*

Menurut Subagyo dalam (Wulandari & Fanani, 2020) Akad *qardhul hasan* juga dikenal sebagai pinjaman kebajikan, yang merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perspektif syariah, peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa kewajiban memberikan imbalan. Meskipun syariah memperbolehkan peminjam memberikan imbalan atas dasar keikhlasan, namun lembaga keuangan yang memberikan *qardh* tidak diizinkan untuk

meminta imbalan apa pun.

Sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DS tentang N-MUI/IV/2000 tentang prinsip qardh, Dewan Syariah Nasional membuat keputusan bahwa qardh adalah jenis pinjaman. Sementara itu, Al-hasan merujuk pada tindakan seorang muslim yang meminjamkan atau menginfaqkan apa yang dia miliki, dengan harapan memberikan yang terbaik (Anita, 2016).

Produk *Qardhul Hasan* memiliki fleksibilitas untuk digunakan dalam berbagai keadaan, tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah. Produk ini dapat diberikan kepada konsumen atau pengusaha kecil yang mengalami kesulitan finansial. Contohnya, di Yogyakarta, produk ini dapat digunakan untuk membantu usaha kecil. Sebagai perbandingan, di Dubai Islamic Bank, dana dari Qardhul Hasan dapat diberikan kepada individu dalam situasi darurat seperti calon pengantin, karyawan baru, dan orang yang sedang mengalami kesulitan (Piliyanti, 2009)

Qardhul hasan menurut (Ghofur 2009) juga dikenal sebagai akad *ta'awuniah* yang berprinsip pada tolong-menolong dimana meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Rasulullah Saw meminta para sahabatnya untuk memberikan keuntungan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang meminjamkan mereka uang. Ini menunjukkan bahwa pinjaman adalah bentuk transaksi yang baik..

Sesuai dengan syara' dalam (Iyud et al., 2022) (terminologi) pengertian *Qardhul hasan* dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut/

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *Qardhul hasan* adalah pemberian harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, yang kemudian akan dikembalikan peminjam dengan harta yang sama.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *Qardhul hasan* sebagai pemberian pinjaman harta berharga dari pemberi pinjaman kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat. Pemberi pinjaman hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkan dengan jumlah yang sama.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, *Qardhul hasan* adalah pemberian harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, yang akan dikembalikan sesuai dengan jenis harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dengan harta tersebut.
- d. Mazhab Syafi'i mendefinisikan qard adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.

Menurut UU ini, al qardh diartikan sebagai perjanjian pemberian pinjaman dana kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah


disepakati. Sesuai dengan Fatwa DSN Indonesia:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), selain berfungsi sebagai lembaga komersial, juga diharapkan dapat berperan sebagai lembaga sosial yang turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh LKS untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian adalah dengan melakukan penyaluran dana melalui prinsip *qardhul hasan*, yaitu perjanjian pemberian pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu LKS dan nasabah. (Kurniati et al., 2020).

Menerapkan praktik *qardhul hasan* dengan menetapkan biaya pinjaman serendah mungkin di seluruh perekonomian dapat memicu pergeseran ke arah kanan dalam kurva penawaran agregat. Dampaknya adalah peningkatan output dan penurunan tingkat harga. Selain itu, peningkatan output juga dapat mengatasi kelebihan atau kekurangan permintaan, sehingga mempertahankan stabilitas harga. Lebih lanjut, meningkatkan penyediaan pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam sistem kapitalis yang berdasarkan pada sistem bunga, kebijakan moneter sebagian besar tidak memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan output dan lapangan kerja dalam

beberapa tahun terakhir. Resesi dengan pertumbuhan negatif dari Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan tingkat pengangguran yang tinggi telah terjadi, dan tidak ada indikasi pemulihan yang kuat di banyak ekonomi kapitalis. Saat ini, ekspansi konvensional dalam kebijakan moneter tampaknya lebih cenderung menciptakan dampak negatif daripada meningkatkan output riil dan mengurangi tingkat pengangguran. Sistem keuangan Islam menyediakan alternatif dalam kebijakan moneter berdasarkan prinsip tanpa bunga. Sistem moneter berbasis tanpa bunga cenderung lebih efektif dalam meningkatkan output, menyerap tenaga kerja, dan menjaga tingkat inflasi tetap rendah tanpa menimbulkan dampak negatif pada perekonomian (Melisa, 2022).



Gambar 1.1 Skema pembiayaan *Qardhul hasan*

Sumber: (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019) yang telah dimodifikasi

2. Rukun *Qardhul hasan*

Rukun merupakan elemen penting yang harus ada dalam suatu pekerjaan atau amal ibadah selama pelaksanaannya. Berikut adalah rukun-ruku yang harus dipenuhi dalam akad *qardhul hasan*: (Suryadi & Putri, 2018)

- a. Pihak *muqtaridh* (peminjam)
- b. Pihak *muqridh* (pemberi pinjaman)
- c. Objek akad adalah harta yang dipinjamkan oleh pemberi kepada penerima pinjaman (dalam bentuk dana atau qardh). Sedangkan Ijab *qabul (sighah)* adalah kata-kata atau ucapan yang menyampaikan izin yang diucapkan oleh pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, menunjukkan bahwa penerima pinjaman memiliki hak untuk memanfaatkan harta yang dipinjam.

Ketentuan *Qardhul hasan* (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pinjaman harus memenuhi persyaratan berikut ini:
 - 1) Mempunyai hak untuk melakukan kebaikan sesuai keinginannya.
 - 2) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi hak milik peminjam, sementara barang tersebut tetap menjadi milik dari pemberi pinjaman.
- b. Peminjam
 - 1) Mempunyai hak untuk mendapatkan yang baik
 - 2) Mampu di percaya menggunakan pinjaman sesuai keperluan.
- c. Barang yang diberikan sebagai pinjaman
 - 1) Peminjam memiliki keuntungan
 - 2) Tujuan dari penggunaan perjanjian adalah agar barang yang digunakan tidak mengalami kerusakan.

b. Ijab atau lafadz yang diberikan:

- 1) Keputusan itu tergantung pada kata-kata yang diucapkan.
- 2) Orang yang meminjamkan uang (*Mu'ir*) adalah pemilik barang, sementara penerima pinjaman (*Musta'ir*) haruslah orang yang sudah dewasa, cerdas, dan tidak dalam keadaan terkutuk.
- 3) Pihak yang menerima pinjaman dapat menjual atau memperdagangkan barang yang dipinjamkan.

3. Sumber Dana *Qardhul hasan*

PSAK no. 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, terutama laporan mengenai sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Dalam hal ini, sumber dana *qardhul hasan* berasal dari penerimaan infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, dana amal produktif, denda, pendapatan dari dana non-halal juga termasuk dalam kategori ini.

Laporan mengenai *qardhul hasan* akan dimuat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena dana ini tidak dianggap sebagai kepemilikan dari bank tersebut (Harkaneri & Reflisa, 2018).

4. Manfaat *Qardhul hasan*

Seperti yang dikemukakan Nurul dan Mohamad dalam (Suryadi & Putri, 2018), Keuntungan yang diperoleh bank dari

transaksi *qardh* adalah bahwa nasabah membayar biaya pelunasan utang. Selain itu, terdapat manfaat non-finansial, seperti kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank. Namun, risiko dalam *qardh* cenderung tinggi karena merupakan pembiayaan tanpa agunan.

Qardhul hasan memiliki beberapa manfaat bagi yang menggunakannya. Manfaat akad *qardh* antara lain:

- a. Dalam kondisi sulit, peminjam dapat segera memperoleh bantuan finansial jangka pendek.
- b. Usaha kecil, terutama mikro, dapat menerima dukungan dari pemberi pinjaman untuk memperluas operasinya, yang merupakan bagian dari misi sosial yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.
- c. Keterlibatan dalam misi sosial masyarakat dapat membangun reputasi baik dan loyalitas terhadap dana kesejahteraan sosial, karena hal ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

2.1.6 Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah aktivitas produktif yang dimiliki oleh pihak swasta atau perseorangan.

- b. Memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang ini untuk digolongkan sebagai usaha mikro.
- c. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terhubung secara langsung atau tidak langsung sebagai anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan besar atau menengah, yang memenuhi definisi usaha kecil sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang ini.
- d. Perusahaan menengah adalah badan usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara independen, dijalankan oleh individu atau badan hukum, kecuali jika merupakan anak perusahaan atau cabang dari badan hukum yang memiliki, mengendalikan, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau perusahaan besar, dengan tingkat kekayaan bersih atau omset tahunan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- e. Dunia usaha mencakup berbagai jenis usaha, termasuk mikro, kecil, menengah, dan besar, yang beroperasi di Indonesia dan memiliki status badan hukum Indonesia (Suryadi & Putri, 2018).

3 Jenis Usaha Mikro

Jenis usaha mikro meliputi:

- a. Usaha pertanian yang dimiliki dan dikelola oleh individu, peternak, nelayan, dan pembudidaya tanaman.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubel (pengolahan

kayu dan rotan), serta industri pandai besi yang membuat berbagai perkakas.

- c. Usaha perdagangan seperti penjual kaki lima dan pedagang di pasar-pasar.
- d. Usaha peternakan untuk ayam, itik, dan perikanan.
- e. Jasa-jasa seperti bengkel, salon kecantikan, layanan ojek, dan usaha konveksi atau penjahit.(Frisdiantara, 2016).

3.1.2 *Baitul Maal*

1. Pengertian *Baitul Maal*

Hingga saat ini, perkembangan BMT di Indonesia telah mencapai berbagai jaringan terluas di seluruh negeri, dan berfungsi sebagai pionir dalam memfasilitasi usaha mikro riil. Hal ini terbukti dengan jumlah BMT dan koperasi jasa keuangan syariah yang telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia (Dewi, 2017).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua bagian, yaitu *Baitul Maal* yang secara literal berarti tempat pengelolaan dana dan *Baitul Tamwil* yang berarti tempat pengelolaan usaha. Kedua definisi ini memiliki konotasi dan implikasi yang berbeda. Dalam konteks terminologi, *Baitul Maal* adalah lembaga atau wadah yang mengurus dana yang terkumpul dari zakat, infaq, dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai prinsip syariah. Sementara itu, *Baitul Tamwil* adalah lembaga atau wadah yang mengelola dana berupa tabungan dari masyarakat atau umat, dan mengalokasikannya

dengan tujuan komersial (Melisa, 2022).

Sebagai entitas keuangan non-perbankan yang berbasis syariah, BMT memiliki karakteristik kunci yang membedakannya dari lembaga keuangan perbankan, yaitu:

Mengarah pada aspek bisnis, bertujuan untuk mencapai saling keuntungan, dan mengembangkan keuntungan finansial terutama bagi anggota dan lingkungan sekitar.

- a. Bukan merupakan lembaga sosial, namun dapat digunakan untuk memobilisasi penggunaan dana sosial demi kemanfaatan umat dan melaksanakan kegiatan pendidikan guna memberdayakan anggotanya dalam mendukung aktivitas ekonomi.
- b. Berkembang dari inisiatif masyarakat lokal yang turut terlibat dalam prosesnya.
- c. Dimiliki bersama oleh masyarakat dari berbagai lapisan, khususnya yang berada di kelas menengah ke bawah, yang menjadi anggota dari BMT itu sendiri, dan tidak dimiliki oleh individu atau pihak lain di luar komunitas tersebut.

Baitul Maal hadir untuk merangkul harapan dan keinginan masyarakat Muslim di tengah kekhawatiran aktivitas ekonomi ribawi serta mendukung pengembangan keuangan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah yang disebut *Baitul Maal*, telah

membawa manfaat finansial kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit diakses oleh bank konvensional dan menolak riba, sehingga memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Kehadiran *Baitul Maal* di satu sisi memenuhi fungsi keuangan syariah dan di sisi lain memenuhi fungsi perekonomian nasional melalui peningkatan ekonomi mikro, sehingga perkembangan *Baitul Maal* sangat pesat di tengah perkembangan zaman. dari lembaga keuangan mikro tradisional lainnya (Dewi, 2017).

Pembiayaan *Qardhul hasan* ditawarkan *Baitul Maal* Tumang sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan memberikan kepada para pengusaha mikro yang sedang merintis usaha atau yang sudah menjalankan usahanya. Dimana anggota *Baitul Maal* Tumang diberi pembiayaan *qardhul hasan* kemudian pendampingan usaha setelah pembiayaan melalui program POKUSMA yang merupakan kelompok usaha masyarakat.

Program POKUSMA adalah inisiatif pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat di sekitar cabang *Baitul Maal* TUMANG yang termasuk dalam kategori dhuafa dan memiliki usaha. Dalam program ini, *Baitul Maal* memberikan modal usaha sebesar Rp.1.500.000,- baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan dengan menggunakan akad *Qard*. Selain bantuan modal usaha, para dhuafa juga mendapatkan

pendampingan dan bimbingan usaha dengan harapan usaha yang dijalankan dapat tumbuh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi para dhuafa sehingga mereka dapat lebih mandiri (BMT 2023).

- a. Kelas menengah ke bawah yang memiliki usaha kecil
- b. Ada 5-10 orang dalam satu kelompok
- c. Taat beribadah
- d. Siap diberkahi *Baitul Maal*
- e. Maju

Jika masyarakat memenuhi persyaratan di atas, masyarakat dapat melamar menjadi anggota POKUSMA dengan mengisi formulir aplikasi yang diterima dari *baitul maal*. Evaluasi rutin diselenggarakan dalam 3 tahun setelah keanggotaan, yang tujuannya adalah untuk menentukan keberhasilan perusahaan masing-masing anggota. Karena keterbatasan waktu, diharapkan seluruh anggota dapat terdorong untuk mengembangkan usaha tersebut, sehingga modal yang diberikan *Baitul Maal Tumang* tidak lagi berasal dari pembiayaan *qardhul hasan* tetapi bisa dilakukan sendiri-sendiri ataupun bekerjasama dengan pengurus lainnya. (Tumang, BMT Sebagai Gerakan Dakwah dan Maqoshid Syariah 2017).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Uswatun 2010 (Uswatun, 2010)	Pengaruh pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada BNI syariah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil	Kuantitatif	Untuk menilai dampak pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dari BNI Syariah cabang Semarang terhadap pertumbuhan usaha kecil, dan untuk memahami kontribusi pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dari BNI Syariah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil.	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil. Namun, <i>qardhul hasan</i> masih berperan membantu para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usaha mereka.
2	Rizal Abdul Aziz, 2017 (Aziz, 2017)	Pengaruh pembiayaan <i>qardhul hasan</i> BMT Tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa Jrah kabupaten Boyolali	Penelitian Kuantitatif dengan analisis regresi sederhana	Untuk memahami dampak dari pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dari BMT Tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berdampak besar terhadap pemberdayaan usaha mikro.
3	Hanifah Fuziyah, 2020 (Fauziah, 2020)	Penerapan pembiayaan layanan berbasis jamaah melalui akad <i>qardhul hasan</i> dalam	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk memahami implementasi dari pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah).	BMT NU berkontribusi dalam mendukung pengembangan usaha di Kecamatan Kota Sumenep dengan memberikan pembiayaan kepada penerima manfaat.

		pengembangan usaha			
4	Dwi Asih, 2019 (Asih, 2019)	Peran Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Dalam Mengembangkan Usaha Mikro.	Penelitian kualitatif deskriptif	Untuk memahami kontribusi pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> di <i>Baitul Maal</i> Bahtera Pekalongan serta melihat perkembangan usaha mikro nasabah setelah menerima pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> di <i>Baitul Maal</i> Bahtera Pekalongan.	Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> memiliki fungsi membantu para pelaku usaha mikro dalam hal peningkatan modal usaha untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.
5	Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution 2013 (Yuli Rahmini Suci, 2008)	Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di kota medan (studi kasus bank BRI)	Penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda	Untuk memahami manfaat dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pengembangan UMKM di kota.	Modal yang berasal dari pemilik sendiri memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha, begitu juga dengan Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha di Medan (studi kasus bank BRI).
6	Nuzulul Fikri, Safrida, Romano 2017 (Harahap et al., 2019)	Pengaruh Sumber Permodalan Dan Pembinaan Pembiayaan Terhadap Keuntungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, menggunakan metode <i>random sampling</i>	Untuk memahami dampak modal sendiri, modal pinjaman, dan pembinaan pembiayaan terhadap profitabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan anggota koperasi syariah	Keuntungan UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh modal sendiri dan modal pinjaman, sementara pembinaan pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan UMKM.

		Anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng		Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.	
7	Yana Ameliana Yunus, 2021 (Yunus, 2021)	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penelitian Kuantitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Dilakukan penelitian untuk memahami dan menganalisis dampak modal sendiri dan modal pinjaman terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Jayapura Provinsi Papua.	Simpulannya dari penelitian adalah bahwa tingkat pendapatan para pengusaha UMKM di kabupaten Jayapura akan meningkat seiring dengan peningkatan modal sendiri dan modal pinjaman yang mereka miliki.
8	Kasmiati, 2018 (Kasmiati, 2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare	Penelitian kuantitatif dengan metode Lapangan (<i>field research</i>)	Untuk mengetahui pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki pengaruh pada peningkatan usaha mikro kecil menengah para nasabah bank Sulselbar Cabang Parepare.	Mengetahui pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki pengaruh terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah para nasabah bank Sulselbar Cabang Parepare.
9	Elmizah, 2017 (Elmizah, 2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Di Baitul Qiradh Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha	Penelitian kuantitatif dengan <i>non probability sampling</i>	Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari penerapan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di dalam Baitul Qiradh Baznas	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki dampak yang nyata terhadap pemberdayaan usaha mikro.

				Provinsi Sulawesi Selatan.	
10	Fenti Andalia, 2018 (Andalia, 2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada Pengusaha Mikro Di Desa Lambaet, Aceh Besar)	Penelitian kuantitatif dengan metode sensus (<i>sampling</i> jenuh)	Untuk memahami dampak dari pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di Desa Lambaet Aceh Besar terhadap pertumbuhan modal usaha, peningkatan omset penjualan, pertumbuhan laba, dan peningkatan jumlah tenaga kerja.	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki pengaruh pada modal usaha. Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memberikan pengaruh positif terhadap omset penjualan. Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berpengaruh pada laba usaha dengan meningkatkan variasi barang yang dijual. Namun, pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap tenaga kerja.
11	Dini Rustriani Ulfah, 2018 (Ulfah, 2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani	Penelitian kuantitatif dengan teknik <i>sampling</i> jenuh	Untuk memahami secara keseluruhan mengenai pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di BMT Rabbani, untuk mengevaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh BMT Rabbani, dan untuk melakukan analisis dampak pembiayaan <i>qardhul hasan</i> terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT	Penerapan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di BMT Rabbani berjalan lancar, upaya pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani dilaksanakan dengan efektif, dan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> memiliki dampak terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani.

				Rabbani.	
12	Dewi Fatmasari, 2017 (Fatmasari & Si, 2017)	Pembiayaan <i>qardh al-hasan</i> dalam Meningkatkan produktivitas usaha kecil nasabah	Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis	Untuk memahami dampak dari pembiayaan <i>qardhul hasan</i> terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil para nasabah.	Pembiayaan <i>qardh al-hasan</i> di BMT Al-Munawir dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekitar BMT Al-Munawir
13	Rozalinda & Nurhasanah, (Nurhasanah, 2020)	<i>Bank wakaf mikro: the operations and its role toward muslim community economic empowerment in islamic boarding school</i>	Penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam operasional BWM dan dampaknya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.	Selama perjalanannya, BWM telah terbukti berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada calon nasabah, selanjutnya menyediakan pembiayaan kepada nasabah yang lulus uji kelayakan kelompok, serta memberikan bantuan kepada nasabah yang menerima pembiayaan melalui kegiatan halaqah mingguan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

3.1.1 Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi penyusunan proposal hingga pembuatan laporan penelitian. Rencana waktu yang peneliti gunakan yaitu dalam jangka waktu 11 bulan, dimulai dari bulan November 2022 hingga bulan September 2023.

3.1.2 Wilayah Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah Desa Jrasah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Tepatnya pada penduduk yang termasuk anggota *Baitul Maal* Tumang Kantor Pusat yang berada di alamat Jl. Boyolali-Semarang KM No. 01, Dusun 1 Penggung Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 557316

3.1.3 Jenis Penelitian

3.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) merupakan salah satu jenis penelitian yang didapat dengan cara studi mengenai dampak modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* pada program POKUSMA terhadap Pengembangan usaha mikro anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali (Hartono 2014). Pengumpulan data diperoleh dengan cara diamati,

mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai Dampak Modal Sendiri Dan Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada Program Pokusma Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Nasabah *Baitul Maal* Tumang Boyolali.

3.2.1 Populasi

Menurut Morissan dalam (Arfatin dan dkk 2021) populasi diartikan sebagai sekelompok subjek, variabel, dan fenomena. Untuk mengetahui sifat populasi, dapat dilakukan dengan meneliti semua yang termasuk populasi. Sedangkan menurut (Yusuf 2014) populasi diartikan sebagai semua unit analisis, tergantung dari informasi yang diminta dan didapat yang berupa orang, kontrol perangkat hewan, tumbuhan, benda atau peristiwa diarea tertentu yang ditentukan.

Dalam penelitian ini, populasi yang akan peneliti gunakan yaitu seluruh nasabah *Baitul Maal* Tumang. Anggota *Baitul Maal* Tumang yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* sejumlah 80 orang di *Baitul Maal* Tumang Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Dimana total keseluruhan populasi terdapat di tiga tempat yaitu Desa Selo & Desa Cepogo Kabupaten Boyolali, dan Desa Wonolelo Kabupaten Magelang.

3.2.2 Sampel

Berdasarkan pendapat Sugiyono dalam (Arfatin dan dkk 2021) Sampel merupakan sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel yang akan digunakan yang diambil dari populasi

harus mewakili populasi yang akan digunakan dalam penelitian.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan Arikunto dalam (Arfatin dan dkk 2021) sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian terbagi menjadi kelompok individu yang diambil dari kelompok besar yang termasuk dalam kriteria yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah individu yang memiliki usaha mikro yang berada di Desa Jrasah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dengan jumlah sebanyak 19 orang dengan mengambil pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal* Tumang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang memiliki suatu pertimbangan (Sugiyono, 2019). Untuk memahami objek atau situasi sosial yang diteliti harus melalui pertimbangan. Adapun subyek yang dijadikan penelitian yang tidak terbatas, tergantung kebutuhan dan kelengkapan informasi yang diinginkan peneliti. Penelitian ini akan mengambil 2 subyek yang dianggap memberikan data yang diinginkan oleh peneliti.

Peneliti akan mengambil dua kelompok informan, kelompok pertama adalah pihak manajer *Baitul Maal* Tumang Boyolali dan Staff

Baitul Maal Tumang Boyolali, kelompok ini kemudian akan menerima informasi tentang *Baitul Maal* Tumang Boyolali, pembiayaan dan program POKUSMA yang diberikan *Baitul Maal* Tumang Boyolali dan penerima dana dari *Baitul Maal* Tumang Boyolali. Informasi dari pengelola sangat penting karena nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan keabsahan data dan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

Kunci utama ialah Informan kedua, yaitu anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul hasan* yang termasuk anggota POKUSMA sebagai subyek penelitian. Dari informasi utama tersebut akan diperoleh informasi secara langsung dan serta data tentang Dampak Modal Sendiri dan Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada Program POKUSMA Terhadap Nasabah *Baitul Maal* Tumang Boyolali. Informan kedua ini dipilih berdasarkan hasil diskusi dengan manager dan staff.

Ada beberapa kriteria dalam pemilihan informan antara lain:

1. Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali yang berusia 25 – 65 tahun.
2. Informan adalah penerima pembiayaan *qardhul hasan* dari *Baitul Maal* Tumang Boyolali, indikator ini digunakan untuk mempertimbangkan dampak.
3. Informan yang memiliki usaha.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian disebut data primer.

Data primer merupakan jenis data yang didapat secara langsung dari objek yang akan diteliti (informan) dilapangan (Suryantio t.thn.). Sedangkan data primer merupakan jenis data yang didapat dari hasil observasi atau kuesioner (Sujarweni 2012).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang akan digunakan didapatkan dari wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti terhadap informan yaitu pelaku usaha mikro nasabah *Baitul Maal* Tumang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan memperhatikan sebuah fenomena yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, observasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh suatu data (Angrosino, 2007).

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan informan. Proses wawancara meliputi interaksi antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Yang mewawancarai atau yang biasa dikenal dengan pewawancara ialah individu yang menjadi kunci dalam keberhasilan suatu wawancara (Soeratno, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara dengan informan sehingga dapat mendapatkan jawaban data-data yang

diperlukan penelitian yang didapat dengan mengacu pada *interview guide*.

Peneliti akan melaksanakan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan diantaranya manager *maal* Tumang boyolali dan staff *maal* Tumang Boyolali

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah langkah mengabadikan informasi yang melibatkan pencatatan visual informasi, pemetaan, perekaman suara dan dokumen (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi yang berguna sebagai data, baik data primer atau sekunder yang dilakukan dengan perekaman suara saat wawancara berlangsung, perekaman gambar aktivitas yang terjadi dilokasi sebagai penunjang data.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah langkah menemukan dan menata secara terstruktur data yang sudah didapat peneliti. Data tersebut meliputi data hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan yang diperoleh melalui perancangan suatu data kedalam sebuah kategori, menjelaskan secara rinci, melaksanakan penggabungan, penyusunan pola, pemilihan data yang penting, dan pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain (Laili Mayati 2020).

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif

merupakan sebuah metode analisis yang menggunakan kata dalam menjelaskan sebuah kejadian yang didapat (Drajat 1993).

Data kualitatif yang dipergunakan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan sebuah metode yang diperoleh melalui fakta khusus, peristiwa nyata yang disimpulkan dalam generalisasi yang sifatnya umum (Sutrisno 2001).

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel yang disebut data collection.

Data-data yang sudah dikumpulkan yaitu data collection akan direduksi yaitu dilakukan dengan cara mengurangi data yang tidak sesuai dengan focus penelitian. Setelah data direduksi, data di display yaitu dibedakan berdasarkan jenis klarifikasi yang telah ditentukan.

Data yang sudah direduksi dan di display, maka tahap selanjutnya adalah verification / mengkroscek data yang ada dengan kebenarannya setelah itu penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data.

Peneliti melakukan triangulasi data dengan cara cross check data antara hasil observasi dengan data sekunder, hasil observasi dengan hasil

wawancara dan data sekunder dengan hasil wawancara.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah metode pengecekan data yang digunakan lebih dari dua atau lebih sumber dalam memperoleh suatu keseluruhan gambaran kejadian yang akan diteliti (Purhanta, 2010).


Peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber data. Berdasarkan Patton dalam (Lexy J. Moelong, 2005) Triangulasi dengan sumber data merupakan sebuah perbandingan dan pengecekan informasi yang didapatkan dengan waktu atau alat yang beda. Triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan :

1. Membuat perbandingan data observasi dengan data wawancara.
2. Melakukan perbandingan yang orang katakan ditempat umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Melakukan perbandingan perkataan orang perihal kondisi penelitian dengan yang dikatakan setiap saat.
4. Melakukan perbandingan keadaan dan sudut pandang orang dengan pendapat orang lain.
5. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan dua cara, yakni melakukan perbandingan hasil obserbasi dengan hasil wawancara dan melakukan perbandingan hasil wawamcara dengan isi

dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan dua cara, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



Sumber (Lexy J. Moelong, 2016) yang telah di modifikasi

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis wilayah penelitian ini berada di kelompok POKUSMA Umi Barokah yang berlokasi di Dusun Jrasah, Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

4.1.2 Profil POKUSMA


Program POKUSMA merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin dan merupakan program pengentasan kemiskinan oleh *Baitul Maal* Tumang yang berbasis kelompok. Program ini bertujuan untuk memonitor dan melakukan pelatihan untuk pengembangan usaha.

POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat) adalah inisiatif dari *Baitul Maal* Tumang yang bertujuan prinsip untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini melibatkan pendampingan dan pembinaan secara kelompok bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Anggota POKUSMA adalah individu yang sepakat untuk bekerjasama dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam dan ekonomi produktif dengan menggunakan model pinjaman *qardhul hasan*. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga,

dan meningkatkan pengetahuan agama.

Berikut ini, peneliti akan memaparkan skema mekanisme pembiayaan *Qardhul hasan* yang akan dimanfaatkan oleh para anggota

POKUSMA:



Gambar 4.1 Skema teknik pembiayaan *qardhul hasan Baitul Maal*

Tumang

4.1.3 Gambaran Umum Informan

Sebelum menyajikan hasil dan pembahasan analisis, maka terlebih dahulu akan dipaparkan karakteristik informan dengan maksud untuk memberikan gambaran keadaan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan. Sampel diambil melalui wawancara langsung dengan informan anggota POKUSMA Umi Barokah di desa Jrasah. Jumlah sampel dari seluruh anggota POKUSMA Umi Barokah yaitu 19 anggota. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terdapat karakteristik informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan POKUSMA Umi Barokah

No	Nama Usaha	Jenis Kelamin		Usia	Pendidikan	Jenis Usaha	Jangka Waktu Pembiayaan	Lama Usaha	Lama Bergabung
		P	L						
1	Remi	√	-	67 tahun	SD	Nasi Jagung dan sayur mateng	10 bulan	40 tahun	15 tahun
2	Parmi	√	-	30 tahun	SD	Soto	10 bulan	2 tahun	2 tahun
3	Muryani	√	-	45 tahun	SMP	Toko Kelontong	10 bulan	20 tahun	14 tahun
4	Giyanti	√	-	32 tahun	SMP	Pembibitan sayur	10 bulan	6 tahun	4 tahun
5	Prapti	√	-	67 tahun	SMP	Bumbu, kerupuk	10 bulan	20 tahun	15 tahun
6	Sumi	√	-	40 tahun	SMP	Warung kelontong	10 bulan	5 tahun	5 tahun
7	Lasmi	√	-	52 tahun	SMP	Garam dan bumbu	10 bulan	30 tahun	15 tahun
8	Sri Fajari	√	-	42 tahun	SMA	Laundry dan bubur	10 bulan	2 tahun	5 tahun
9	Lestari	√	-	45 tahun	SMP	pedagang kerupuk	10 bulan	20 tahun	15 tahun
10	Sarsiyem	√	-	60 tahun	SD	Beras jagung nasi karon dan sembako	10 bulan	20 tahun	15 tahun
11	Sukini	√	-	61 tahun	SD	Bubur & gorengan	10 bulan	20 tahun	15 tahun
12	Kawit	√	-	65 tahun	SD	Minyak kelapa&garam	10 bulan	15 tahun	15 tahun
13	Suharmi	√	-	64 tahun	SD	Petani	10 bulan	41 tahun	1 tahun
14	Winarti	√	-	27 tahun	SMP	Jual sagon, sosis, dan setrika	10 bulan	2 tahun	2 tahun
15	Sriyati Puji	√	-	27 tahun	SMP	Token listrik	10 bulan	7 tahun	7 tahun

	Lestari								
16	Siti Khasanah	√	-	37 tahun	SMP	Gorengan	10 bulan	5 tahun	8 tahun
17	Sumini	√	-	60 tahun	SMP	Gorengan dan jajan ringan.	10 bulan	2 tahun	2 tahun
18	Marmi	√	-	55 tahun	SMP	jamu dan bumbu	10 bulan	15 tahun	15 tahun
19	Sri Rahayu	√	-	30 tahun	SMP	Soto	10 bulan	3 tahun	2 tahun

Dari hasil penelitian terhadap penerima pembiayaan *Qardhul hasan* dari POKUSMA Umi Barokah, ditemukan bahwa dari total 19 informan dalam penelitian ini, semuanya adalah perempuan. Dengan demikian, mayoritas penerima pembiayaan *Qardhul hasan* berasal dari kalangan perempuan. Anggota POKUSMA Umi Barokah semuanya adalah ibu-ibu dengan umur rata-rata 20-67 tahun dengan berbagai macam usaha mulai dari yang berjualan gorengan, bubur, soto, jamu. Ibu-ibu susah mengakses permodalan dilembaga keuangan karena ketiadaan agunan yang merupakan syarat memperoleh permodalan dan tergolong miskin.

Umur informan mencakup antara 20-29 tahun terdapat 2 orang informan. Umur 30-39 tahun terdapat 4 orang informan. Umur informan 40-49 terdapat 4 orang informan. Umur informan lebih dari 50 tahun terdapat 9 orang informan.

Dari informan yang diwawancara, terdapat 6 orang yang pendidikan terakhirnya adalah SD, 12 orang dengan pendidikan terakhir SMP, dan 1 orang dengan pendidikan terakhir SMA.

Para informan yang menerima pembiayaan *Qardhul hasan* terlibat dalam berbagai jenis usaha yang berbeda. Beberapa contoh jenis usaha yang diidentifikasi oleh peneliti adalah Pedagang sembako sebanyak 5 orang informan. Informan yang memiliki usaha makanan sebanyak 9 orang informan. Petani sebanyak 1 orang informan. Penjual token listrik terdapat sebanyak 1 orang informan. Pembibitan sayur 1 terdapat orang informan. Penjual jamu terdapat 1 orang informan. Laundry terdapat 1 orang informan.

Sebanyak 19 informan menerima pembiayaan *Qardhul hasan* dengan jangka waktu yang relatif serupa, yaitu selama 10 bulan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota yang menerima pembiayaan *Qardhul hasan* di *Baitul Maal* Tumang memiliki jangka waktu pelunasan yang sekitar 10 bulan. Sebanyak 19 informan menerima pembiayaan *Qardhul hasan* dengan jangka waktu yang relatif serupa, yaitu selama 10 bulan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota yang menerima pembiayaan *Qardhul hasan* di *Baitul Maal* Tumang memiliki jangka waktu pelunasan yang sekitar 10 bulan.

4.2 Hasil Penelitian dan pembahasan

4.2.1 Dampak Modal Sendiri

Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri baik berasal dari tabungan, hibah, maupun dari sumbangan keluarga. Modal sendiri digunakan untuk memulai atau sebagai modal awal usaha, sementara modal asing digunakan untuk mengembangkan usaha. Modal memiliki peran krusial dalam kelangsungan sebuah usaha, karena merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Tidak semua pengusaha memiliki modal yang besar, banyak di antaranya hanya memiliki modal terbatas. Terbatasnya modal banyak pelaku usaha sulit mengembangkan usahanya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seluruh anggota POKUSMA Umi Barokah menggunakan modal sendiri sebagai awal modal untuk mendirikan usahanya yang berasal dari tabungan dan ada juga yang hasil pinjaman dari keluarga. Tetapi modal sendiri yang dimiliki oleh anggota POKUSMA terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha masih sangat kurang. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bu Sri Fajari selaku anggota POKUSMA.

Bu Sri menyatakan:

“Awal usaha dari hasil tabungan jual sewa tanah ladang buat beli mesin cuci dan pewangi laundry, tapi hasil jual sewa tanah tersebut saya masih terbatas”.

Selanjutnya Bu Siti Khasanah juga menyatakan hal yang

sama beliau juga menyatakan:

“Awal mula modal usaha jual gorengan ini dari hasil tabungan dari bekerja di pabrik dan pinjam keluarga”.

Dalam penelitian ini, anggota POKUSMA Umi Barokah di wilayah Jarakah, Jarakah, Selo, Boyolali menggunakan modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* untuk modal usaha, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Data Modal sendiri dan pembiayaan *qardhul hasan* anggota

Baitul Maal Tumang POKUSMA Umi Barokah

No	Nama Usaha	Modal Usaha	
		Modal Sendiri	Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>
1	Usaha jual nasi jagung Bu Remi	Rp 100.000	Rp 1.400.000
2	Usaha jual soto Bu Parmi	Rp 100.000	Rp 1.400.000
3	Usaha toko kelontong Bu Muryani	Rp 200.000	Rp 1.500.000
4	Usaha Pembibitan Bu Giyanti	Rp 200.000	Rp 1.500.000
5	Usaha jual bumbu dan kerupuk	Rp 400.000	Rp 1.700.000
6	Usaha toko kelontong Bu Sumi	Rp 500.000	Rp 1.800.000
7	Usaha jual garam dan bumbu Bu Lasmi	Rp 500.000	Rp 1.800.000
8	Usaha laundry Bu Sri Fajari	Rp 200.000	Rp 1.500.000
9	Usaha jual kerupuk Bu Lestari	Rp 500.000	Rp 1.800.000
10	Usaha jual sego karon jagung dan bumbu Bu Sarsiyem	Rp 200.000	Rp 1.500.000
11	Usaha jual bubur dan gorengan Bu Sukini	Rp 150.000	Rp 1.450.000
12	Usaha jual minyak kelapa dan garam Bu Kawit	Rp 100.000	Rp 1.400.000
13	Usaha tani Bu Suharmi	Rp 3.500.000	Rp 4.800.000
14	Usaha jual sagon, sosis dan jasa setrika Bu Winarti	Rp 100.000	Rp 1.400.000
15	Usaha jual token pulsa Bu Sriyati Puji Lestari	Rp 600.000	Rp 1.000.000
16	Usaha jual gorengan Bu Siti Khasanah	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000
17	Usaha Jual Gorengan Bu Sumini	Rp 70.000	Rp 1.370.000

18	Usaha Jamu Bu Marmi	Rp 150.000	Rp 1.450.000
19	Usaha jual soto Bu Sri Rahayu	Rp 1.000.000	Rp 2.300.000

Menurut Mardiyatmo dalam (Marfuah & Hartiyah, 2019) dijelaskan bahwa modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, yang dapat berupa tabungan, sumbangan, hibah, kontribusi dari saudara, dan lain-lain. Semakin banyak modal yang digunakan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan sehingga mengalami peningkatan.

Pada temuan ini menunjukkan bahwa pada anggota POKUSMA Umi Barokah *baitul maal* Tumang modal sendiri anggota berasal dari tabungan dan juga hasil pinjaman dari keluarga akan tetapi jumlah modal yang dimiliki yang terbatas, sehingga modal sendiri hanya berkontribusi untuk awal berdirinya sebuah usaha saja. Sedangkan modal sendiri yang dimiliki anggota untuk pengembangan usaha masih sangat kurang.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan teori dampak ekonomi Menurut Cohen dalam (Dwi P, 2015), dampak ekonomi adalah hasil dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memengaruhi tingkat pendapatan. Dampak tersebut bisa bersifat positif atau negatif. pada penelitian ini modal sendiri bersifat negatif pada pengembangan usaha anggota *baitul maal* Tumang. Dikarenakan modal sendiri hanya berkontribusi untuk awal berdirinya sebuah usaha sehingga untuk pengembangan masih

sangat kurang.

4.2.2 Dampak Pembiayaan *Qardhul hasan*

Menurut Ismail pada (Wulandari & Fanani, 2020) Dalam bank syariah, pembiayaan berarti memberikan dana kepada pihak lain selain bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada keyakinan pemilik dana bahwa dana akan dikembalikan oleh penerima dana. Penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

Pembiayaan *qardhul hasan baitul maal* Tumang merupakan pinjaman kebajikan pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* jumlahnya sama saat diberi pinjaman tanpa ada bagi hasil.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Iksan selaku manajer *maal*.

Pak Iksan menyatakan:

“Pembiayaan *qardhul hasan* pada program POKUSMA yaitu pemberian pembiayaan kepada kaum dhuafa atau miskin yang memiliki usaha dan ingin menambah modal dengan diberikan pembiayaan tanpa ada bagi hasil”.

Pembiayaan *qardhul hasan baitul maal* Tumang menjadi alternatif pilihan dari anggota untuk menambah sumber modal dan mengembangkan usahanya serta karena, tidak ada riba dan bagi hasil. Dikarenakan untuk menghindari pinjaman dengan rentenir.

Jadi mereka memilih untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan *baitul maal* Tumang dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Setelah diberi pembiayaan dari pihak *baitul maal* Tumang terdapat pendampingan usaha yaitu POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat) dari staff *baitul maal* Tumang yang dilaksanakan tiap 1 bulan 1x yang bertempat rumah anggota dengan bergilir. Kegiatan POKUSMA selain pertemuan angsuran, pendampingan, pelatihan tapi juga adanya pameran UMKM dan akhir tahun ada pertemuan dari keseluruhan POKUSMA *baitul maal* Tumang di kantor.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bu Sri Puji Lestari selaku bendahara POKUSMA Umi Barokah.

Bu Sri menyatakan:

“Alasan saya bergabung di POKUSMA Umi Barokah karena pembiayaannya tidak ada bunganya dan ada pendampingan usaha”.

Dari pernyataan Bu Sri diatas, sependapat dengan Bu Marmi selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Ibu Marmi menyatakan:

“Saya suka dengan program POKUSMA karena selain mendapat pembiayaan tapi juga ada pendampingan usaha dan dulu itu pernah di undang dari kantor *baitul maal* tumang POKUSMA Umi Barokah ini untuk mengikuti pameran di assalam solo”

Dari pernyataan Bu Sri dan Marmi diatas, sependapat

dengan Bu Sumi selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Ibu Sumi menyatakan:

“Saya sebagai orang kecil diberi pembiayaan senang bisa untuk modal usaha jual nasi jagung. Apalagi di *baitul maal* Tumang tidak ada riba’ dan bagi hasil jadi tidak ada kurang atau lebihnya semuanya pas”.

Dalam pelaksanaan program tersebut, *Baitul Maal* Tumang memberikan dana *qardhul hasan* kepada anggota, yaitu dana untuk modal usaha sebesar Rp 1.300.000. Dana tersebut dikembalikan hanya dengan pokoknya saja dengan mengangsur selama 10x pertemuan.

Omzet adalah total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau produk dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Omzet juga disebut sebagai pendapatan bruto karena belum dipotong biaya produksi dan transportasi. Dalam penelitian ini, anggota POKUSMA Umi Barokah di wilayah Jragung, Jragung, Selo, Boyolali memperoleh omzet dari hasil penjualan usaha mereka, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Omzet usaha anggota POKUSMA Umi Barokah
 menggunakan modal sendiri dan sesudah memperoleh pembiayaan
qardhul hasan Baitul Maal Tumang

No	Nama Usaha	Omzet Usaha	
		Sebelum	Sesudah
1	Usaha jual nasi jagung Bu Remi	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
2	Usaha jual soto Bu Parmi	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
3	Usaha toko kelontong Bu Muryani	Rp 9.000.000	Rp 9.500.000
4	Usaha Pembibitan Bu Giyanti	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
5	Usaha jual bumbu dan kerupuk Bu Prapti	Rp 1.200.000	Rp 1.600.000
6	Usaha toko kelontong Bu Sumi	Rp 500.000	Rp 600.000
7	Usaha jual garam dan bumbu Bu Lasmi	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
8	Usaha laundry Bu Sri Fajari	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000
9	Usaha jual kerupuk Bu Lestari	Rp 300.000	Rp 400.000
10	Usaha jual sego karon jagung dan bumbu Bu Sarsiyem	Rp 400.000	Rp 500.000
11	Usaha jual bubur dan gorengan Bu Sukini	Rp 1.920.000	Rp 2.400.000
12	Usaha jual minyak kelapa dan garam Bu Kawit	Rp 300.000	Rp 400.000
13	Usaha tani Bu Suharmi	Rp 4.000.000	Rp 4.900.000
14	Usaha jual sagon, sosis dan jasa setrika Bu Winarti	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
15	Usaha jual token pulsa Bu Sriyati Puji Lestari	Rp 850.000	Rp 1.300.000
16	Usaha jual gorengan Bu Siti Khasanah	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000
17	Usaha Jual Gorengan Bu Sumini	Rp 2.100.000	Rp 2.500.000
18	Usaha Jamu Bu Marmi	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
19	Usaha jual soto Bu Sri Rahayu	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000

Tabel tersebut mengindikasikan perbedaan omzet penjualan sebelum dan setelah menerima pembiayaan dari *Baitul Maal Tumang*. Setelah mendapatkan pembiayaan tersebut, omzet penjualan dari 19 anggota POKUSMA Umi Barokah mengalami peningkatan. Pembiayaan dari *Baitul Maal Tumang* mengakibatkan bertambahnya

modal, dengan bertambahnya jumlah modal anggota POKUSMA Umi Barokah mampu menambah jumlah produksi dan meningkatkan penjualan, sehingga berdampak pada peningkatan omzet penjualan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara peneliti dengan Bu Winarti, salah satu anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Winarti menyatakan:

“Alhamdulillah setelah saya menerima pembiayaan dari *baitul maal* Tumang usaha saya bisa tambah omzet penjualannya, kadang kalo pesanan banyak saya juga cari orang untuk bantu-bantu biasanya tetangga nanti juga saya kasih upah”.

Dari pernyataan Bu Winarti diatas, sependapat dengan Bu Giyanti selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Ibu Giyanti menyatakan:

“Setelah ada tambahan modal dari *baitul maal* Tumang alhamdulillah varian bibit yang saya jual tambah bermacam-macam”.

Dari pernyataan Bu Winarti dan Giyanti diatas, sependapat dengan Bu Sri Rahayu selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Sri Rahayu menyatakan:

“Alhamdulillah omset saya naik meski sedikit tapi setelah saya dapat tambahan modal saya bisa menambah jual minuman sachet, jajan anak-anak, sama varian gorengan”.

Pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan *baitul maal* tumang mampu meningkatkan jumlah produksi, varian produk, dan menambah tenaga untuk perbantuan. Sehingga membuat penjualan produk dari

usaha masing-masing anggota meningkat. Dari peningkatan produksi tersebut sehingga omzet penjualan juga meningkat.

Berdasarkan temuan penelitian ini salah satu indikator pengembangan usaha yaitu omzet penjualan meningkat menurut fitantio dalam (Yuliani, 2020) semakin besar jumlah modal awal dan semakin baik jaringan perusahaan, semakin tinggi omset perusahaan. Bahwasannya pada temuan ini setelah anggota diberikan modal usaha sebesar RP 1.300.000/anggota dari pembiayaan *qardhul hasan* dan program POKUSMA yaitu pertemuan yang dilaksanakan tiap bulan sekali dengan pendampingan usaha serta pemberian motivasi usaha sehingga omzet penjualan anggota tersebut mengalami peningkatan.

Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan manajemen perusahaan seringkali dilakukan dengan mengukur laba perusahaan. Laba bersih adalah selisih positif antara pendapatan dari penjualan dan deduksi biaya serta pajak (Rizkia, 2018).

Pada penelitian ini para anggota POKUSMA Umi Barokah di Desa Jrasah memperoleh keuntungan Dari hasil penjualan usaha mereka, yang telah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Keuntungan usaha anggota POKUSMA Umi Barokah modal sendiri dan sesudah memperoleh pembiayaan *qardhul hasan Baitul Maal Tumang*

No	Nama Usaha	Keuntungan Usaha dalam 1 Bulan		Presentase peningkatan keuntungan
		Sebelum	Sesudah	
1	Usaha jual nasi jagung Bu Remi	Rp 600.000	Rp 1.100.000	83%
2	Usaha jual soto Bu Parmi	Rp 1.500.000	Rp 1.700.000	13%
3	Usaha toko kelontong Bu Muryani	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000	33%
4	Usaha Pembibitan Bu Giyanti	Rp 500.000	Rp 1.000.000	100%
5	Usaha jual bumbu dan kerupuk Bu Prapti	Rp 700.000	Rp 1.100.000	57%
6	Usaha toko kelontong Bu Sumi	Rp 200.000	Rp 300.000	50%
7	Usaha jual garam dan bumbu Bu Lasmi	Rp 500.000	Rp 750.000	50%
8	Usaha laundry Bu Sri Fajari	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	17%
9	Usaha jual kerupuk Bu Lestari	Rp 150.000	Rp 200.000	33%
10	Usaha jual sego karon jagung dan bumbu Bu Sarsiyem	Rp 200.000	Rp 300.000	50%
11	Usaha jual bubur dan gorengan Bu Sukini	Rp1.200.000	Rp 1.700.000	42%
12	Usaha jual minyak kelapa dan garam Bu Kawit	Rp 150.000	Rp 250.000	67%
13	Usaha tani Bu Suharmi	Rp 900.000	Rp 1.500.000	67%
14	Usaha jual sagon, sosis dan jasa setrika Bu Winarti	Rp 500.000	Rp 1.000.000	100%
15	Usaha jual token pulsa Bu Sriyati Puji Lestari	Rp 600.000	Rp 1.000.000	67%
16	Usaha jual gorengan Bu Siti Khasanah	Rp1.200.000	Rp 2.000.000	67%
17	Usaha Jual Gorengan Bu Sumini	Rp1.000.000	Rp 1.200.000	20%
18	Usaha Jamu Bu Marmi	Rp1.500.000	Rp 2.000.000	33%
19	Usaha jual soto Bu Sri Rahayu	Rp1.500.000	Rp 2.500.000	67%
Rata-rata keuntungan				53%

Pada tabel tersebut terlihat adanya perbedaan dalam keuntungan usaha sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari *Baitul Maal* Tumang. Setelah menerima pembiayaan dari *Baitul Maal* Tumang, keuntungan usaha masing-masing anggota POKUSMA Umi Barokah mengalami peningkatan. Modal yang bertambah setelah diberi pembiayaan dari *Baitul Maal* Tumang mampu meningkatkan produksi dan omzet penjualan sehingga keuntungannya anggota POKUSMA Umi Barokah juga meningkat. Peningkatan keuntungan dihitung berdasarkan rata-rata pada tabel 4.3 sebesar 53%. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bu Muryani selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Muryani menyatakan:

“Alhamdulillah selama bergabung POKUSMA dan tiap tahun mengambil pembiayaan *qardhul hasan* dari *baitul maal* Tumang dan aktif mengikuti pertemuan POKUSMA. Dengan mengikuti POKUSMA keuntungan saya meningkat sehingga saya bisa merenovasi warung ini pakai tembok”.

Dari pernyataan Bu Muryani diatas, sependapat dengan Bu Sri Fajari selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Sri Fajari menyatakan:

“Setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* alhamdulillah keuntungan saya meningkat. Dari keuntungan itu saya juga bisa kebeli mesin cuci lagi yang muatannya lebih banyak dan dari keuntungan itu saya nambah usaha lagi jualan bubur dan sayur mateng”.

Dari pernyataan Bu Muryani dan Bu Sri Fajari diatas,

sependapat dengan Bu Remi selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Remi menyatakan:

“Usaha jualan nasi jagung saya keuntungan meningkat yang dulu hanya jualan 3 kg sekarang 5 kg nasi jagung dan jual sayur juga mbak. Alhamdulillah dari tambahan keuntungan saya bisa merenovasi rumah yang dulu Cuma dari bambu sekarang sudah tembok”.

Dari pernyataan Bu Muryani, Bu Sri Fajari, dan Bu Remi diatas, sependapat dengan Bu Sumi selaku anggota POKUSMA Umi Barokah.

Bu Sumi menyatakan:

“Alhamdulillah dari *baitul maal* Tumang memberi bantuan etalase setelah saya mendapat musibah warung tertabrak truk senilai dengan Rp 2.500.000 an. Dengan bantuan itu saya bisa nambah jualan jajan-jajanan anak kecil dan mie instan”.

Pada penelitian ini setelah anggota diberi pembiayaan *qardhul hasan* dan aktif mengikuti pertemuan. Mereka mampu menambah jumlah produksi usaha dan menambah usaha baru. Terdapat juga beberapa anggota yang mampu merenovasi rumah dan warung untuk usaha dari keuntungan usaha tersebut.

Salah satu indikator pengembangan usaha yaitu keuntungan sesuai dengan penelitian (Rizkia, 2018) Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan manajemen perusahaan seringkali dilakukan dengan mengukur laba perusahaan. Berdasarkan temuan data tersebut bahwa keuntungan anggota pada usaha POKUSMA Umi Barokah

meningkat setelah diberi pembiayaan *qardhul hasan*.

Berdasarkan teori dampak ekonomi Menurut Cohen dalam (Dwi P, 2015), dampak ekonomi adalah hasil dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memengaruhi tingkat pendapatan. Dampak tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini dilihat dari omzet dan keuntungan meningkat setelah diberikan pembiayaan *qardhul hasan* maka pembiayaan *qardhul hasan* berdampak positif pada pengembangan usaha anggota *baitul maal* Tumang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan indikator omzet usaha, keuntungan usaha, dan tenaga kerja (Andalia, 2018). Pada penelitian ini hanya menggunakan indikator omzet dan keuntungan dikarenakan melihat dari usaha anggota POKUSMA yang sangat kecil. Maka dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.:

1. Pada penelitian ini modal sendiri berkontribusi untuk mendirikan usaha tetapi untuk mengembangkan usaha yang lebih berkontribusi yaitu pembiayaan *qardhul hasan*.
2. Pada usaha anggota *Baitul Maal* Tumang setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* omzet penjualan mengalami peningkatan.
3. Pada usaha anggota *Baitul Maal* Tumang keuntungan usaha meningkat sebesar 53% setelah memperoleh pembiayaan *qardhul hasan*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa modal sendiri tidak berdampak pada pengembangan usaha anggota *Baitul Maal* Tumang, sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* berdampak terhadap pengembangan usaha anggota POKUSMA Umi Barokah *Baitul Maal* Tumang. Karena dilihat dari indikator peningkatan omzet penjualan dan keuntungan penjualan yang meningkat setelah diberi pembiayaan.

5.2 Saran

Menurut temuan dari penelitian di *Baitul Maal* Tumang, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat disarankan oleh penulis:

1. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* melalui program POKUSMA dalam hal ini pembiayaan diharapkan bisa memberikan bantuan kepada usaha mikro masyarakat dalam memenuhi modal usaha.
2. Diinginkan agar *Baitul Maal* Tumang terus memberikan pendampingan bulanan kepada anggota POKUSMA, sehingga mereka tetap termotivasi untuk mengembangkan usaha dengan semangat dan inovasi.
3. Bagi penelitian berikutnya, penulis berharap dapat melanjutkan eksplorasi terkait tema ini dan mempertimbangkan perbandingan hasil dari program pemberdayaan melalui POKUSMA pada masa sekarang dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, F., Hasan, I., Ardhi, K. F., & Sari, Y. P. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencatatan Keuangan Sederhana Menuju Tertib Pembukuan Bagi Pelaku Umkm Nasabah Pantas Ulamm Pt. Pnm Cabang Tegal. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(1), 23–30.
<https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i1.69>
- Andalia, F. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada Pengusaha Mikro di Desa Lambaet, Aceh Besar)*.
- Anita, S. (2016). *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Asih, D. (2019). Peran pembiayaan qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro (studi kasus di baitul maal bahtera pekalongan). *Jurnal Ekonomi Islam*, 47–48.
- Aziz, R. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang terhadap Pemberdayaan di Desa Jarakah Kabupaten Boyolali. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, lama usaha, dan kualitas produk terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Tegal*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- BSI. (2022, October). Cerita Omset Usaha Rofiqoh Tembus Rp 1 Miliar Berkat Program BWM BSI Maslahat. *Berita Media*. <https://www.bankbsi.co.id>
- Chandra, P. E. (2000). Trik Menuju Sukses. In *Manajemen Bisnis*. Grafika Indah.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Dharmawati, M. (2016). *Kewirausahaan*. Raja Grafindo Persada.
- Dwi P. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Jurusan Sosiologi , Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik.
- Elmizah. (2017). Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Qiradh Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Plaju Palembang. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Euis, P. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas

- Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). *Administrasi Negara*, 5(1), 5431–5445.
- Eunike Awalla, Femmy M.G. Tulusan, A. L. (2018). *Pengembangan Kompetensi ASN Di Kantor BKD Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Fatmasari, D., & Si, S. E. M. (2017). *PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DALAM*. 3, 29–40.
- Faujjah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 20–36.
- Fauziyah, H. (2020). *Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)*.
- Fransisca, C. R. (2022, October). UMKM Mengeluh Kesulitan Dapat Modal Usaha: Pemerintah Janji Kasih, Ternyata Enggak. *Tempo.Co*.
- Frisdiantara, C. dan M. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. E-book.
- Harahap, I. A., Efendi, & Syafrudin. (2019). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/JFP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 4(1), 139–148.
- Harkaneri, H., & Reflisa, H. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 102–110. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)
- Hidayat, F. (2020, May). Kurang Modal, seribuan UKM di Malang Terancam Bangkrut. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/113754/kurang-modal-seribuan-ukm-di-malang-terancam-bangkrut/amp>
- Itswan. (2022). Bukan Uang, Pahami Pentingnya Ragam Modal Lain dalam Bisnis. *ITS News*. <https://www.its.ac.id/news/2022/05/31/bukan-uang-pahami-pentingnya-ragam-modal-lain-dalam-bisnis/>
- Iyud, I., Mukhtar, M., & Mubyarto, N. (2022). ANALISIS OPTIMALISASI PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 70. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/843/535>
- Kasmiati. (2018). Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. *Penelitian Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniati, R. R., A., & Wahyu, S. N. (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 29. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>
- Lexy J. Moelong. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Marfuah, S. T., & Hartiyah, S. (2019). Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Teknologi, Lama Usaha, dan Lokasi Usaha terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 183–195.
- Melisa. (2022). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM pada BMT Anugrah Tembung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43–51.

- Muhamad Bisri Mustofa, & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>
- Muhammad, S. (2008). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Raja Grafindo.
- Muhammad Sabiq Hilal Al Falih, Reza Muhammad Rizqi, N. A. A. (2019). Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol.2 No.(1), 2.
- Nurani, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nurhasanah, R. (2020). *The operations and its role towards muslim community empowerment in islamic boarding school*. 6(1).
- Oktavia pratiwi, A. (2022). industri keuangan syariah disebut sleeping giant, BSI harus ambil peran. *Repubilka*.
- Piliyanti, I. (2009). *Ekonomi, Keuangan, Manajemen dan Perbankan Syariah*. ISEI.
- Putra, N. dan P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).
- Putri, N. M. D. M., & Jember, I. M. (2016). Pengaruh Modal Sendiri dan Lokasi Usaha Terhadap UMKM di Kabupaten Tabanan (Modal Pinjaman sebagai Intervening). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 142–150.
- Rini Rindrayani, S. M. A. (2007). Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan Usaha Industri Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. *LIPI*, 9.
- Rizkia, N. (2018). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sulistyowati, S. (2021, March). *Qardhul Hasan Solusi Ekonomi*.
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). *BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT AL ITTIHAD. 1*.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Suyatno, B. (2022, June). PIP Berikan Pelatihan dan Pendampingan Demi Kemajuan Usaha Ultramikro. *Antara*.
<https://m.antaranews.com/amp/berita/2924241/pip-berikan-pelatihan-dan-pendampingan-demi-kemajuan-usaha-ultramikro>
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.652>
- Ulfah, D. R. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Bmt Rabbani*.
<http://repository.upi.edu/id/eprint/44966>
- Uswatun. (2010). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bni Syari ' Ah Cabang Semarang Terhadap*.

- Wulandari, W. T., & Fanani, S. (2020). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1385.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1385-1394>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008, 1*, 1–31.
- Yuliani. (2020). TAMWIL TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH (Studi Kasus Di BMT Pradesa Mitra Mandiri Kabupaten Langkat) TESIS. *Analisi Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Di BMT Pradesa Mitra Mandiri Kabupaten Langkat) (YULIANI)*.
- Yunus, Y. A. (2021). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4(1), 231–238.
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.655>
- Yusuf, A Muri. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan*. jakarta: prenadamedia group, 20

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara yang ditujukan kepada Divisi *maal Baitul Maal* Tumang Boyolali

1. Sumber dana pokusma dari mana?
2. Jumlah total aset bmt berapa?
3. Jumlah aset *Baitul Maal* berapa?
4. Berapa persen anggaran dana untuk pengembangan usaha?
5. Apakah setiap tahun ada anggaran untuk pengembangan usaha?
6. Apakah dana *qardhul hasan* harus kembali 100%? Npf *qardhul hasan* berapa?
7. Pokusma sudah ada sejak kapan?
8. Data penyaluran dana tiap tahunnya berapa?
9. Profil pokusma umi barokah?
10. Apakah ada kendala untuk pokusma umi barokah?
11. Apa Visi misi baitul maal?
12. Apa saja program dari *Baitul Maal* selain pokusma?
13. Bagaimana proses penyaluran dana *qardhul hasan*?
14. Adakah sanksi yang diberikan ketika terdapat anggota yang macet angsuran?
15. Berapa jangka waktu pelunasan pembiayaan *qardhul hasan*?

Lampiran 2

Pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan *Baitul Maal Tumang Boyolali*

1. Penghasilan utama keluarga anda dari mana?
2. Sudah berapa lama Anda menekuni usaha ini?
3. Berapa jumlah modal awal usaha Anda?
4. Berasal darimana modal awal usaha Anda?
5. Apakah dengan modal sendiri usaha Anda mampu meningkat tiap tahunnya?
6. Apakah Anda pernah kesulitan ketika menjalankan usaha selama ini?bagaimana langkah yang anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?
7. Sejak kapan Anda menjadi anggota POKUSMA?
8. Apa alasan Anda mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Tumang*?
9. Apa saja syarat awal untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?Bagaimana prosedur pencairan pembiayaan *qardhul hasan*?
10. Apakah Anda pernah mengalami kendala ketika mengajukan pembiayaan?jelaskan kendala tersebut!
11. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang Anda ajukan?
12. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang Anda terima dari *Baitul Maal Tumang*?
13. Sudah mendapat pembiayaan *qardhul hasan* berapa kali?
14. Apakah besaran pembiayaan yang diberikan *Baitul Maal Tumang* mencukupi kebutuhan permodalan usaha Anda?
15. Berapa jangka pelunasan pembiayaan yang diberikan *Baitul Maal Tumang*? Berapa jumlah angsuran Anda yang harus dibayarkan tiap bulannya?
16. Apakah terdapat sanksi ketika macet dalam angsuran?
17. Bagaimana profil dari POKUSMA Umi Barokah?
18. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan pada program POKUSMA (kelompok usaha masyarakat)?
19. Kapan dilaksanakannya program POKUSMA (kelompok usaha masyarakat)?
20. Berapa omset usaha sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dan mengikuti program POKUSMA (kelompok usaha masyarakat) mengalami kenaikan?
21. Berapakah keuntungan usaha sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dan mengikuti program POKUSMA (kelompok usaha masyarakat) mengalami kenaikan?
22. Saran Anda untuk *Baitul Maal Tumang*?

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp (0271) 781516 Fax. (0271) 782774

Nomor	: B-1418/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/05/2023	Sukoharjo, 19 Mei 2023
Lamp.	:	
Hal	: <u>Permohonan Izin Penelitian</u>	

Kepada Yth.
Pimpinan/Direktur/Manajer/Kepala
Baitul Maal Tumang Boyolali
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin penelitian atas :

Nama	: TIANA SETYO PRATIWI
NIM	: 195231311
Program Studi	: <u>Perbankan Syariah</u>
Fakultas	: <u>Ekonomi dan Bisnis Islam</u>
Judul Penelitian	: <u>Pengaruh Modal Sendiri dan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pengembangan Usaha Mikro Terhadap Nasabah Baitul Maal Tumang Boyolali</u>
Waktu	: <u>1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan</u>

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan





Dr. Awan Kostrad Diharto, S.E. MAg
 NIP. 19651225200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Arsip.

Lampiran 4

Surat Balasan Penelitian


 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT TUMANG


Nomor : 99.h/BMT-T/DO/05/2023
 Perihal : Jawaban Permohonan

Kepada Yth. :
 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
 Surakarta
 di - TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera teriring segenap do'a, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiq-Nya kepada kita semua. Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian nomor: B-1418/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 pada mahasiswa:


Nama : TIANA SETYO PRATIWI
 NIM : 1955231311
 Prodi : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : "Pengaruh Modal Sendiri dan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pengembangan Usaha Mikro Terhadap Nasabah Baitul Maal Tumang Boyolali."

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Pusat KSPPS BMT TUMANG dengan Departement Baitul Maal.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Billahit taufiq wal hidayah,
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Boyolali, 26 Mei 2023

DIREKSI KSPPS BMT TUMANG
DIREKTUR OPERASIONAL

HARIS DARMAWAN, S.E

Tembusan :

1. Baitul Maal KSPPS BMT TUMANG
2. Arsip

Kantor Pusat : Jl. Boyolali - Semarang Km. 1 Penggung, Boyolali 57316 Telp. (0276) 323 034, 323 336
 Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 www.bmttumang.com Email : admin@bmt.tumang.com

*Be Best
 In Sharia*

Lampiran 6

Dokumentasi penelitian













Lampiran 7

Data penerima program POKUSMA Umi Barokah

Pokusma Umi Barokah**Plafond Qard : Rp. 24.700.000****Tgl. Akad : 01 Maret 2023****Jatuh tempo : 04 Januari 2023**

No.	Nama	Alamat	Usaha	Pengajuan
1	Marmi	Jrakah, RT 03, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Peracik Jamu	1.300.000
2	Giyanti	Jrakah, RT 03, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Pembibitan Tanaman	1.300.000
3	Kawit	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Jual Garam, Gula, Moto, Minyak	1.300.000
4	Lasmi	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Warung Kecil di Rumah, Jual Garam di Pasar	1.300.000
5	Lestari	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Jual Rambak	1.300.000
6	Muryani	Jrakah, RT 01, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Warung Klontong	1.300.000
7	Parmi	Jrakah, RT 03, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Warung Makan	1.300.000
8	Prapti	Jrakah, RT 01, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Bumbon, Warung Kecil	1.300.000
9	Remi	Jrakah, RT 01, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Jual Gemblong, Gorengan	1.300.000

10	Sarsiyem	Jrakah, RT 03, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Karon Nasi Jagung, Bumbu	1.300.000
11	Siti Khasanah	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Gorengan	1.300.000
12	Sri Fajari	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Laundry (Reva Laundry)	1.300.000
13	Sri Rahayu	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Warung Kopi	1.300.000
14	Sriyati Puji Lestari	Jrakah, RT 01, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Jual Pulsa	1.300.000
15	Suharmi	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Tani	1.300.000
16	Sukini	Jrakah, RT 01, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Bubur, Gorengan	1.300.000
17	Sumi	Jrakah, RT 03, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Warung Jajanan Anak	1.300.000
18	Sumini	Jrakah, RT 04, RW 01, Kel. Jrakah, Selo, Boyolali	Gorengan dan Kremikan anak	1.300.000
Total				24.700.000

Lampiran 8

Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tiana Setyo Pratiwi
 NIM : 195231311
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Dampak Modal Sendiri dan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Program Pokusma Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Anggota *Baitul Maal* Tumang Boyolali Pusat)
 Paper ID : 2126277478
 Date : 04 Desember 2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 18%





LAMPIRAN

Muna, Tiana PES	
SIMILARITY INDEX	
18%	18%
SIMILARITY INDEX	PERCENT SOURCE
PUBLICATION	
STUDENT PAPER	
7%	6%
eprints.iain-surakarta.ac.id	4%
core.ac.uk	2%
digilib.unsby.ac.id	2%
febi.iainmsid.ac.id	1%
Muhammad Arfan Harahap, Yochi Elanda, M. Sabri A. Majid, Marlyah Marlyah, Rita Handayani. "Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan Islam". Hasil : Religion Education Social Law Roiba Journal, 2022	1%
repository.ipb.ac.id	1%
digilib.uin4has.ac.id	1%

Lampiran 9

Surat Telah Melaksanakan Penelitian


 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT TUMANG


Nomor : 136.e/BMT-T/DO/09/2023
 Perihal : Keterangan

Kepada Yth.:
 Dekan Akademik dan Kelembagaan
 UIN Raden Mas Said
 di –
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera teriring segenap do'a, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiq-Nya kepada kita semua.


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi berikut :


Nama : TIANA SETYO PRATIWI
 NIM : 1955231311
 Prodi : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : "Pengaruh Modal Sendiri dan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pengembangan Usaha Mikro Terhadap Anggota Baitul Maal Tumang Boyolali."

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor KSPPS BMT TUMANG pada Departemen Baitul Maal. Kegiatan Penelitian tersebut telah dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Billahit taufiq wal hidayah,
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Boyolali, 26 September 2023
DIREKSI KSPPS BMT TUMANG
DIREKTUR OPERASIONAL

HARIS DARMAWAN,S.E.



Kantor Pusat : Jl. Boyolali - Semarang Km. 1 Penggung, Boyolali 57316 Telp. (0276) 323 034, 323 336
 Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 www.bmttumang.com Email : admin@bmt.tumang.com

*Be Best
 In Sharia*